



PUTUSAN

Nomor 11/Pid.Sus/2019/PN Ran

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ranai yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **Edi Suharjo Alias Edi Bin Sabril;**
Tempat lahir : **Kelarik (Kabupaten Natuna);**
Umur/tanggal lahir : **33 Tahun / Selasa 04 Juni 1985;**
Jenis kelamin : **Laki-Laki;**
Kebangsaan : **Indonesia;**
Tampat tinggal : **JL. H. Abdul Rahman RT 002 RW 001 Kelurahan
Kelarik Kecamatan Bunguran Utara Kabupaten
Natuna;**
A g a m a : **Islam;**
Pekerjaan : **Wiraswasta;**
Pendidikan : **SMA;**

Terdakwa ditangkap berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP.Kap/12/XI/2018/Sat Resnarkoba tertanggal 28 November 2018, sejak tanggal 28 November 2018 sampai dengan tanggal 01 Desember 2018;

Terdakwa ditahan dalam rumah tahanan negara masing-masing oleh :

1. Penyidik Kepolisian Resor Natuna sejak tanggal 01 Desember 2018 sampai dengan tanggal 20 Desember 2018;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Natuna sejak tanggal 21 Desember 2018 sampai dengan tanggal 29 Januari 2019;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri Ranai Kelas II sejak tanggal 30 Januari 2019 sampai dengan tanggal 28 Februari 2019;
4. Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Natuna sejak tanggal 19 Februari 2019 sampai dengan tanggal 10 Maret 2019;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ranai Kelas II sejak tanggal 5 Maret 2019 sampai dengan tanggal 3 April 2019;
6. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Ranai Kelas II sejak tanggal 4 April 2019 sampai dengan 2 Juni 2019;
7. Perpanjangan Penahanan Pertama oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru sejak tanggal 3 Juni 2019 sampai dengan tanggal 2 Juli 2019;



Terdakwa di persidangan didampingi oleh **AMINUDIN, S.H.** dan Rekan Advokat/Penasihat Hukum yang beralamat di Jalan H. Imam Ismail No. 07 Ranai Darat Kecamatan Bunguran Timur Kabupaten Natuna, yang ditunjuk oleh Majelis Hakim berdasarkan Penetapan Nomor 11/Pid.Sus/2019/PN Ran tertanggal 12 Maret 2019;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ranai Nomor 11/Pid.Sus/2019/PN Ran tanggal 05 Maret 2019;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 11/Pid.Sus/2019/PN Ran tanggal 05 Maret 2019 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

MENUNTUT :

1. Menyatakan terdakwa **EDI SUHARJO Alias EDI Bin SABRIL** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tidak pidana "**Penyalahgunaan Narkotika Golongan I secara bersama-sama**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP dalam Dakwaan Ketiga;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus kotak rokok SAMPOERNA warna putih merah berisikan : 1 (satu) bungkus plastik bening besar berisikan : 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,4 (nol koma empat) gram sisa dari hasil analisis laboratorium forensik barang bukti narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,46 (nol koma empat puluh enam) gram;

Halaman 2 dari 52 Putusan
11/Pid.Sus/2019/PN Ran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah tas merk JEEP warna coklat berisikan : 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna putih dengan nomor kartu 082285684655 dan 1 (satu) buah korek api gas warna bening hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) buah Kartu Tanda Penduduk (KTP) an. EDI SUHARJO

Dikembalikan kepada terdakwa.

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan agar Majelis Hakim memberikan hukuman yang seringannya dikarenakan Terdakwa mengakui dan menyesali semua perbuatannya yaitu telah melakukan tindak pidana narkoba dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan itu lagi serta Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap pembelaan (*pledoi*) Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonan dan pembelaan (*pledoi*) lisannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

PERTAMA

----- Bahwa ia terdakwa **EDI SUHARJO Alias EDI Bin SABRIL** bersama-sama dengan saksi **SYAHRONI Alias PELO Bin (Alm) UMAR** (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Rabu tanggal 28 November 2018 sekira Pukul 17.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain di bulan November tahun 2018 bertempat di Pelabuhan Semente Kelurahan Sedarat Baru Kecamatan Batubi Jaya Kabupaten Natuna atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ranai yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan "**Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba golongan I**",
11/Pid.Sus/2019/PN Ran
Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 28 November 2018 sekira Pukul 07.00 WIB terdakwa datang ke rumah saksi SYAHRONI dan menyuruh saksi SYAHRONI untuk menghubungi saudara DUDUT (DPO) untuk membeli narkotika jenis sabu, kemudian saksi SYAHRONI menelepon saudara DUDUT (DPO) dan mengatakan "DUT, EDI nak pesan barang satu jie" kemudian DUDUT (DPO) menjawab "iya, jemput saya kerumah" dan kemudian terdakwa bersama-sama saksi SYAHRONI menjemput saudara DUDUT (DPO) di kos-kosannya untuk mengambil narkotika jenis sabu tersebut dengan menggunakan mobil milik saksi SYAHRONI. Kemudian sekira Pukul 11.00 WIB terdakwa dihubungi oleh EDI TIN (DPO) yang meminta kepada terdakwa untuk dicarikan narkotika jenis sabu-sabu dan diantarkan kepada EDI TIN (DPO), dan kemusian sekira Pukul 16.00 WIB terdakwa mengatakan kepada saksi SYAHRONI "Yaw, kita ke semente ngantar barang ni, ada yang pesan, dia ngasih uang minyak seratus sama uang rokok" dan saksi SYAHRONI menjawab "iya, terserah mau kasih berapa".
- Bahwa sebagaimana waktu tersebut diatas saksi Rahmad Hidayat dan saksi Eko Budi Wibowo mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada 2 (dua) orang laki-laki yang diduga membeli atau menjual atau menjadi perantara jual beli atau percobaan atau permufakatan untuk melakukan tindak pidana narkotika jenis sabu di pelabuhan semente Kelurahan Sedarat Baru Kecamatan Batubi Jaya Kabupaten Natuna, kemudian saksi Rahmad Hidayat bersama-sama saksi Eko Budi Wibowo melakukan pengintaian dan sekira Pukul 17.00 WIB saksi Rahmad Hidayat dan saksi Eko Budi Wibowo menemukan dan mendatangi 2 (dua) orang laki-laki dengan ciri-ciri yang telah diperoleh sebelumnya dari masyarakat, kemudian saksi Rahmad Hidayat dan saksi Eko Budi Wibowo melakukan interogasi dan melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa dan saksi SYAHRONI Alias PELO serta melakukan pemeriksaan terhadap 1 (satu) unit Mobil Avanza warna kuning BP 1981 NY yang digunakan oleh terdakwa bersama-sama dengan saksi SYAHRONI Alias PELO dan ditemukan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) bungkus kotak rokok SAMPOERNA warna putih merah berisikan:
 - a. 1 (satu) bungkus plastik bening besar berisikan :
 1. 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,46 (Nol koma empat enam) gram ;
 2. 1 (satu) buah tas merk JEEP warna coklat berisikan :

Halaman 4 dari 52 Putusan
11/Pid.Sus/2019/PN Ran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna putih dengan nomor kartu 082285684655 ;
 - b. 1 (satu) buah korek api gas warna bening hitam ;
 - c. 1 (satu) buah Kartu Tanda Penduduk (KTP) an. EDI SUHARJO ;
- Bahwa dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu, terdakwa tidak memiliki ijin dari Instansi terkait maupun yang khusus mengenai permasalahan Narkotika.
 - Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Laboratorium Forensik Cabang Medan No. LAB : 14757/NNF/2018 tanggal 10 Desember 2018 menyimpulkan dari hasil analisis tersebut pada BAB III, kami pemeriksa mengambil kesimpulan bahwa barang bukti A dan B yang diperiksa milik terdakwa **EDI SUHARJO als EDI SABRIL dan SYAHRONI als PELO Bin UMAR (Alm)** adalah benar mengandung **Metametamina** dan terdaftar dalam **Golongan I (Satu)** Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
 - Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan dari Cabang PT Pegadaian Natuna, Nomor : 261/10378/2018 tanggal 28 November 2018 telah melakukan pembungkusan dan Penyegelan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening yang didalamnya terdapat Kristal bening yang diduga Narkotika Jenis Sabu-Sabu dengan perincian sebagai berikut :
 - 1 (satu) bungkus plastik klip bening kecil yang berisikan kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat 0,46 gram.

----- **Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.**

A T A U

KEDUA

----- Bahwa ia terdakwa **EDI SUHARJO Alias EDI Bin SABRIL** bersama-sama dengan saksi **SYAHRONI Alias PELO Bin (Alm) UMAR** (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Rabu tanggal 28 November 2018 sekira Pukul 17.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain di bulan November tahun 2018 bertempat di Pelabuhan Semente Kelurahan Sedarat Baru Kecamatan Batubi Jaya Kabupaten Natuna ^{Halaman 5 dari 52 Putusan} atau setidaknya pada ^{atau setidaknya} pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ranai yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan **“tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan tindak pidana itu”**, Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 28 November 2018 sekira Pukul 07.00 WIB terdakwa datang ke rumah saksi SYAHRONI dan menyuruh saksi SYAHRONI untuk menghubungi saudara DUDUT (DPO) untuk membeli narkotika jenis sabu, kemudian saksi SYAHRONI menelepon saudara DUDUT (DPO) dan mengatakan “DUT, EDI nak pesan barang satu jie” kemudian DUDUT (DPO) menjawab “iya, jemput saya kerumah” dan kemudian terdakwa bersama-sama saksi SYAHRONI menjemput saudara DUDUT (DPO) di kos-kosannya untuk mengambil narkotika jenis sabu tersebut dengan menggunakan mobil milik saksi SYAHRONI.
- Bahwa sebagaimana waktu tersebut diatas saksi Rahmad Hidayat dan saksi Eko Budi Wibowo mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada 2 (dua) orang laki-laki yang diduga membeli atau menjual atau menjadi perantara jual beli atau percobaan atau permufakatan untuk melakukan tindak pidana narkotika jenis sabu di pelabuhan semente Kelurahan Sedarat Baru Kecamatan Batubi Jaya Kabupaten Natuna, kemudian saksi Rahmad Hidayat bersama-sama saksi Eko Budi Wibowo melakukan pengintaian dan sekira Pukul 17.00 WIB saksi Rahmad Hidayat dan saksi Eko Budi Wibowo menemukan dan mendatangi 2 (dua) orang laki-laki dengan ciri-ciri yang telah diperoleh sebelumnya dari masyarakat, kemudian saksi Rahmad Hidayat dan saksi Eko Budi Wibowo melakukan interogasi dan melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa dan saksi SYAHRONI Alias PELO serta melakukan pemeriksaan terhadap 1 (satu) unit Mobil Avanza warna kuning BP 1981 NY yang digunakan oleh terdakwa bersama-sama dengan saksi SYAHRONI Alias PELO dan ditemukan barang bukti berupa:

1. 1 (satu) bungkus kotak rokok SAMPOERNA warna putih merah berisikan:
 - a. 1 (satu) bungkus plastik bening besar berisikan :
 1. 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,46 (Nol koma empat enam) gram ;
2. 1 (satu) buah tas merk JEEP warna coklat berisikan :

Halaman 6 dari 52 Putusan
11/Pid.Sus/2019/PN Ran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna putih dengan nomor kartu 082285684655 ;
 - b. 1 (satu) buah korek api gas warna bening hitam ;
 - c. 1 (satu) buah Kartu Tanda Penduduk (KTP) an. EDI SUHARJO ;
- Bahwa dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu, terdakwa tidak memiliki ijin dari Instansi terkait maupun yang khusus menangani permasalahan Narkotika.
 - Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Laboratorium Forensik Cabang Medan No. LAB : 14757/NNF/2018 tanggal 10 Desember 2018 menyimpulkan dari hasil analisis tersebut pada BAB III, kami pemeriksa mengambil kesimpulan bahwa barang bukti A dan B yang diperiksa milik terdakwa **EDI SUHARJO als EDI SABRIL dan SYAHRONI als PELO Bin UMAR (Alm)** adalah benar mengandung **Metametamina** dan terdaftar dalam **Golongan I (Satu)** Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
 - Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan dari Cabang PT Pegadaian Natuna, Nomor : 261/10378/2018 tanggal 28 November 2018 telah melakukan pembungkusan dan Penyegelan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening yang didalamnya terdapat Kristal bening yang diduga Narkotika Jenis Sabu-Sabu dengan perincian sebagai berikut :
 - 1 (satu) bungkus plastik klip bening kecil yang berisikan kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat 0,46 gram.

----- **Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP.**

A T A U

KETIGA

----- Bahwa ia terdakwa **EDI SUHARJO Alias EDI Bin SABRIL** bersama-sama dengan saksi **SYAHRONI Alias PELO Bin (Alm) UMAR** (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Rabu tanggal 28 November 2018 sekira Pukul 17.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain di bulan November tahun 2018 bertempat di Pelabuhan Semente Kelurahan Sedarat Baru Kecamatan Batubi Jaya Kabupaten Natuna atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri

Halaman 7 dari 52 Putusan

atau setidaknya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ranai yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan ***“Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan tindak pidana itu”***, Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 28 November 2018 sekira Pukul 07.00 WIB terdakwa bersama-sama dengan SYAHRONI Alias PELO (dilakukan penuntutan secara terpisah) pergi menjemput DUDUT (DPO) di Kos-kosannya yang berada di daerah Pering Kec. Bunguran Timur Kab. Natuna dengan menggunakan mobil milik saksi SYHARONI Alias PELO, kemudian sesampainya di kos-kosan DUDUT (DPO), saudara DUDUT (DPO) langsung masuk ke mobil yang terdakwa dan saksi SYAHRONI Alias PELO gunakan. Kemudian terdakwa, saksi SYAHRONI Alias PELO dan DUDUT (DPO) menuju ke rumah saksi SYAHRONI Alias PELO dan saat diperjalanan saudara DUDUT (DPO) memberikan 1 (satu) bungkus plastik klip bening sedang yang berisikan kristal bening narkotika jenis sabu kepada terdakwa, dan sesampainya di rumah saksi SYAHRONI Alias PELO, terdakwa bersama-sama dengan saksi SYAHRONI Alias PELO dan DUDUT (DPO) menggunakan sebagian Narkotika Jenis Sabu tersebut di rumah saksi SYAHRONI Alias PELO yang dilakukan dengan cara terdakwa membuka plastik klip bening berisikan narkotika jenis sabu kemudian terdakwa sendok dengan menggunakan pipet yang sudah dirakit kemudian terdakwa memasukkan kedalam kaca kemudian terdakwa bakar menggunakan korek api gas/mancis yang sudah dirakit kemudian terdakwa menghisap narkotika jenis sabu tersebut menggunakan alat hisap sabu/bong secara bergantian bersama-sama dengan saksi SYAHRONI Alias PELO dan saudara DUDUT (DPO) dan setelah menggunakan narkotika jenis sabu tersebut terdakwa dan saksi SYAHRONI Alias PELO pergi menuju ke pelabuhan Semente Kelurahan Sedarat Baru Kecamatan Batubi Jaya Kabupaten Natuna.
- Bahwa sebagaimana waktu tersebut diatas saksi Rahmad Hidayat dan saksi Eko Budi Wibowo mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada 2 (dua) orang laki-laki yang diduga membeli atau menjual atau menjadi perantara jual beli atau percobaan atau permufakatan untuk melakukan tindak pidana narkotika jenis sabu di pelabuhan semente Kelurahan Sedarat Baru Kecamatan Batubi Jaya Kabupaten Natuna, kemudian saksi Rahmad Hidayat bersama-sama saksi Eko Budi Wibowo melakukan pengintaian dan sekira Pukul 17.00 WIB saksi Rahmad Hidayat dan saksi Eko Budi Wibowo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menemukan dan mendatangi 2 (dua) orang laki-laki dengan ciri-ciri yang telah diperoleh sebelumnya dari masyarakat, kemudian saksi Rahmad Hidayat dan saksi Eko Budi Wibowo melakukan interogasi dan melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa dan saksi SYAHRONI Alias PELO serta melakukan pemeriksaan terhadap 1 (satu) unit Mobil Avanza warna kuning BP 1981 NY yang digunakan oleh terdakwa bersama-sama dengan saksi SYAHRONI Alias PELO dan ditemukan barang bukti berupa:

1. 1 (satu) bungkus kotak rokok SAMPOERNA warna putih merah berisikan:
 - a. 1 (satu) bungkus plastik bening besar berisikan :
 1. 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,46 (Nol koma empat enam) gram ;
 2. 1 (satu) buah tas merk JEEP warna coklat berisikan :
 - a. 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna putih dengan nomor kartu 082285684655 ;
 - b. 1 (satu) buah korek api gas warna bening hitam ;
 - c. 1 (satu) buah Kartu Tanda Penduduk (KTP) an. EDI SUHARJO ;
- Bahwa terdakwa bersama-sama dengan saksi SYAHRONI dalam Menyalahgunakan atau Penyalahgunaan Narkotika Golongan I jenis Ganja bagi diri sendiri tidak memiliki ijin dari Instansi terkait maupun yang khusus menangani permasalahan Narkotika.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium RSUD Kabupaten Natuna No : 812/TU-RSUD/65455 tanggal 28 November 2018 yang mencantumkan keterangan hasil pemeriksaan Urine terdakwa EDI SUHARJO Alias Bin SABRIL adalah benar mengandung **Metafetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I (Satu)** Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Laboratorium Forensik Cabang Medan No. LAB : 14757/NNF/2018 tanggal 10 Desember 2018 menyimpulkan dari hasil analisis tersebut pada BAB III, kami pemeriksa mengambil kesimpulan bahwa barang bukti A dan B yang diperiksa milik terdakwa **EDI SUHARJO als EDI SABRIL dan SYAHRONI als PELO Bin UMAR (Alm)** adalah benar mengandung **Metafetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I (Satu)** Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.



- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegehan dari Cabang PT Pegadaian Natuna, Nomor : 261/10378/2018 tanggal 28 November 2018 telah melakukan pembungkusan dan Penyegehan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening yang didalamnya terdapat Kristal bening yang diduga Narkotika Jenis Sabu-Sabu dengan perincian sebagai berikut :
 - 1 (satu) bungkus plastik klip bening kecil yang berisikan kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat 0,46 gram.

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi RAHMAD HIDAYAT, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik Kepolisian;
- Bahwa Saksi tahu kenapa dihadapkan dipersidangan, sehubungan dengan telah terjadinya tindak pidana narkotika yang telah dilakukan oleh Terdakwa dan Saksi Syahroni Alias Pelo Bin Umar. Saksi bersama rekan Saksi di Kepolisian Sektor Bunguran Barat yang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi Syahroni Alias Pelo Bin Umar tersebut;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi Syahroni Alias Pelo Bin Umar tersebut pada hari Rabu, tanggal 28 November 2018 sekira Pukul 17.00 WIB di Pelabuhan Sement Kelurahan Sedarat Baru Kecamatan Batubi Jaya Kabupaten Natuna;
- Bahwa rekan Saksi yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa adalah Saksi Eko Budi Wibowo;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 28 November 2018, sekira Pukul 14.00 WIB, Saksi bersama rekan Saksi yaitu Saksi Budi Eko Wibowo mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa akan ada transaksi Narkotika jenis sabu di Pelabuhan Sement Kelurahan Sedarat Baru Kecamatan Batubi Jaya Kabupaten Natuna. Setelah mendapatkan informasi dari masyarakat tersebut kemudian Saksi bersama dengan

Halaman 10 dari 52 Putusan

atau setelah mendapat



Saksi Budi Eko Wibowo langsung menuju Pelabuhan Semente Kelurahan Sedarat Baru Kecamatan Batubi Jaya Kabupaten Natuna tersebut pada Pukul 15.00 WIB lalu Saksi dan Saksi Budi Eko Wibowo melakukan pengintaian sambil menunggu di dekat rumah kemudian pada Pukul 17.00 WIB Saksi dan Saksi Budi Eko Wibowo melihat Terdakwa dan Saksi Syahroni Alias Pelo Bin Umar datang menggunakan mobil Avanza warna kuning BP 1981 NY menuju ke Pelabuhan Semente Kelurahan Sedarat Baru Kecamatan Batubi Jaya Kabupaten Natuna lalu berhenti di Pelabuhan Semente tersebut lalu Saksi bersama dengan Saksi Budi Eko Wibowo langsung pergi menuju mobil Avanza tersebut lalu Saksi dan Saksi Budi Eko Wibowo melakukan pemeriksaan dan penggeledahan dan didapatkan Terdakwa dan Saksi Syahroni Alias Pelo Bin Umar sedang duduk dalam mobil dan mesin dalam keadaan mati, selanjutnya ditemukan 1 (satu) bungkus kotak rokok Sampoerna 16 dibawah jok mobil depan kanan yang diduduki Terdakwa diatas karpet yang berisi 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu selain itu juga ditemukan 1 (satu) buah tas merk JEEP warna coklat yang berisi Handphone merk Samsung, korek api gas dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Edi Suharjo yang ditemukan disamping Terdakwa duduk yaitu di jok bagian tengah, sedangkan dari Saksi Syahroni Alias Pelo Bin Umar ditemukan dan disita 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna putih dan 1 (satu) unit mobil Avanza warna kuning tersebut, selanjutnya Saksi bersama dengan Saksi Budi Eko Wibowo membawa Terdakwa dan Saksi Syahroni Alias Pelo Bin Umar ke Polres Natuna berikut barang bukti dan diserahkan ke Penyidik Satresnarkoba Polres Natuna untuk penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa pada saat pertama kali Saksi sampai di Pelabuhan Semente Kelurahan Sedarat Baru Kecamatan Batubi Jaya Kabupaten Natuna, Pelabuhan Semente tersebut dalam keadaan sepi hanya ada satu dua orang di Pelabuhan tersebut;

- Bahwa satu dua orang yang ada di pelabuhan tersebut bukan Terdakwa dan Saksi Syahroni Alias Pelo Bin Umar karena tidak sama dengan ciri-ciri yang diinfokan oleh masyarakat tersebut adalah menggunakan mobil berwarna kuning dan pada saat pertama kali sampai di Pelabuhan Semente tidak ada mobil di pelabuhan tersebut;

- Bahwa posisi duduk Saksi Syahroni Alias Pelo Bin Umar pada saat Saksi dan Saksi Budi Eko Wibowo melakukan penggeledahan adalah di



jok bagian depan ditempat supir sedangkan Terdakwa duduk tepat dibelakang Saksi Syahroni Alias Pelo Bin Umar dan posisi 1 (satu) bungkus kotak rokok Sampoerna 16 yang berisi 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu tersebut adalah didepan Terdakwa;

- Bahwa didalam kotak rokok Sampoerna 16 tersebut tidak ada rokok hanya berisi 1 (satu) bungkus kecil narkotika jenis sabu;
- Bahwa setelah Saksi dan Saksi Budi Eko Wibowo melakukan interogasi, Terdakwa mengakui bahwa narkotika jenis sabu tersebut adalah miliknya;
- Bahwa menurut pengakuan Saksi Syahroni Alias Pelo Bin Umar, 1 (satu) unit mobil Avanza warna kuning tersebut adalah milik Saksi Syahroni Alias Pelo Bin Umar;
- Bahwa dari interogasi awal yang Saksi dan Saksi Budi Eko Wibowo lakukan, Terdakwa dan Saksi Syahroni Alias Pelo Bin Umar pergi ke Pelabuhan Semente Kelurahan Sedarat Baru Kecamatan Batubi Jaya Kabupaten Natuna tersebut adalah untuk menyerahkan narkotika jenis sabu, sama dengan informasi yang Saksi dapatkan dari masyarakat sebelumnya;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah maksud dari penyerahan sabu yang akan dilakukan Terdakwa bersama dengan Saksi Syahroni Alias Pelo Bin Umar apakah itu dalam bentuk jual beli ataukah untuk digunakan bersama bersama seseorang yang diakui oleh Terdakwa bernama Edi Tin (DPO);
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kepada siapa narkotika jenis sabu tersebut akan diserahkan, akan tetapi dari pengakuan Terdakwa narkotika jenis sabu tersebut akan diserahkan Terdakwa kepada seorang yang bernama Edi Tin (DPO);
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah penyerahan narkotika jenis sabu tersebut dalam bentuk jual beli ataukah diberikan Terdakwa secara cuma-cuma karena Saksi tidak ada menanyakan hal tersebut kepada Terdakwa maupun Saksi Syahroni Alias Pelo Bin Umar;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Syahroni Alias Pelo Bin Umar tidak ada memiliki izin dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai atau memakai narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa dan Saksi Syahroni Alias Pelo Bin Umar tidak ada hubungannya dengan narkotika jenis sabu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pekerjaan Terdakwa adalah wiraswasta sedangkan pekerjaan Saksi Syahroni Alias Pelo Bin Umar adalah supir taksi;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Syahroni Alias Pelo Bin Umar mengetahui bahwa tujuan ke Pelabuhan Semente adalah untuk menyerahkan narkoba jenis sabu, Saksi Syahroni Als Pelo Bin Umar mengetahui bahwa Terdakwa pergi ke Pelabuhan Semente adalah untuk menyerahkan narkoba jenis sabu karena Terdakwa dan Saksi Syahroni Alias Pelo Bin Umar adalah berteman;
- Bahwa Saksi Syahroni Alias Pelo Bin Umar mengetahui bahwa Terdakwa membawa narkoba jenis sabu dan berangkat ke Pelabuhan Semente adalah untuk menyerahkan narkoba jenis sabu kepada seorang yang bernama Edi Tin;
- Bahwa 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu ditemukan dibawah jok tempat duduk supir didalam kotak rokok Sampoerna 16;
- Bahwa yang membuka kotak rokok Sampoerna 16 tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa 1 (satu) buah tas merk JEEP warna coklat tersebut ditemukan disebelah kiri Terdakwa duduk yaitu diatas jok tengah mobil;
- Bahwa 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna putih milik Saksi Syahroni Alias Pelo ditemukan di dalam saku celana Saksi Syahroni Alias Pelo Bin Umar;
- Bahwa Saksi tidak ada melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna putih milik Saksi Syahroni Alias Pelo Bin Umar karena handphone tersebut dalam keadaan mati pada saat itu;
- Bahwa Saksi tidak ada melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Samsung milik Terdakwa, semua barang bukti Saksi serahkan ke Penyidik Satresnarkoba Polres Natuna;
- Bahwa yang menyaksikan pada saat melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan Saksi Syahroni Alias Pelo Bin Umar adalah Saksi Zukaroini DS, pada saat itu di Pelabuhan Semente ramai anak-anak, sedangkan orang dewasa hanya Saksi Zukaroini DS dan nelayan yang hendak melaut;
- Bahwa setelah ditanyakan, Terdakwa mengatakan bahwa narkoba jenis sabu tersebut didapatkan dengan cara Terdakwa membeli dari Dudut (DPO);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa dan Saksi Syahroni Alias Pelo Bin Umar pagi hari sebelum ditangkap mereka sudah mengkonsumsi narkotika jenis sabu ditempat Saksi Syahroni Alias Pelo Bin Umar, Narkotika jenis sabu yang dikonsumsi pada pagi itu adalah narkotika jenis sabu yang sama dengan yang disita, pagi hari narkotika jenis sabu tersebut dikonsumsi dan sisanya mau diserahkan dengan seorang yang bernama Edi Tin (DPO);
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa dan Saksi Syahroni Alias Pelo Bin Umar setelah ditanyakan, yang berinisiatif untuk menyerahkan narkotika jenis sabu tersebut kepada Edi Tin (DPO) adalah Terdakwa dan Saksi Syahroni Alias Pelo Bin Umar;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa berat narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa yang Saksi temukan di dalam kotak rokok tersebut adalah narkotika jenis sabu karena Saksi pernah melihat narkotika jenis sabu sebelumnya;
- Bahwa Saksi bersama dengan Saksi Budi Eko Wibowo yang terlebih dahulu sampai ke Pelabuhan Sementa dibandingkan Terdakwa dan Saksi Syahroni Alias Pelo Bin Umar, Saksi sampai Pukul 15.00 WIB sedangkan Terdakwa dan Saksi Syahroni Alias Pelo Bin Umar sampai Pukul 17.00 WIB;
- Bahwa 1 (satu) unit mobil Avanza warna kuning BP 1981 NY biasanya digunakan Saksi Syahroni Alias Pelo Bin Umar untuk taksi tujuan Ranai ke Selat Lampa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang mengajak untuk pergi ke Pelabuhan Sementa apakah Terdakwa atau Saksi Syahroni Alias Pelo Bin Umar;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa dan Saksi Syahroni Alias Pelo Bin Umar sudah berulang kali pergi ke Pelabuhan Sementa atau tidak;
- Bahwa narkotika jenis sabu didapatkan dengan cara dibeli dari Dudut (DPO), lalu pada pagi hari sebelum ditangkap Terdakwa dan Saksi Edi Suharjo Alias Edi Bin Sabril mengonsumsi narkotika jenis sabu tersebut lalu sore harinya pergi ke Pelabuhan Sementa untuk menyerahkan narkotika jenis sabu sisa pakainya kepada Edi Tin (DPO);

11/Pid.Sus/2019/PN Ran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Dudut (DPO) juga ikut mengkonsumsi narkoba jenis sabu bersama Terdakwa dan Saksi Syahroni Alias Pelo Bin Umar atau tidak;
- Bahwa terhadap Dudut (DPO) ada dilakukan pengembangan dan sekarang masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO);
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa nama asli Dudut (DPO) tersebut;
- Bahwa saat itu Terdakwa langsung mengakui bahwa Terdakwalah pemilik dari narkoba jenis sabu yang disita tersebut;
- Bahwa yang mau menyerahkan narkoba jenis sabu tersebut adalah Terdakwa sendiri;
- Bahwa Saksi Syahroni Alias Pelo Bin Umar pasti mengetahui bahwa Terdakwa membawa narkoba jenis sabu ke Pelabuhan Sementa karena menurut pengakuan Terdakwa pada pagi harinya Terdakwa dan Saksi Syahroni Alias Pelo Bin Umar sudah mengkonsumsi narkoba jenis sabu tersebut lalu sisanya dibawa ke Pelabuhan Sementa untuk diserahkan kepada Edi Tin (DPO);
- Bahwa hubungan Terdakwa dan Saksi Syahroni Alias Pelo Bin Umar adalah teman, pada saat penangkapan Saksi hanya mengetahui bahwa Terdakwa adalah teman dari Saksi Syahroni Alias Pelo Bin Umar;
- Bahwa Saksi Syahroni Alias Pelo Bin Umar yang membawa 1 (satu) unit mobil Avanza warna kuning tersebut;
- Bahwa pekerjaan Saksi Syahroni Alias Pelo Bin Umar adalah supir taksi tujuan Selat Lampa;
- Bahwa yang membeli narkoba jenis sabu tersebut dari Dudut (DPO) adalah Terdakwa;
- Bahwa informasi dari masyarakat tidak ada menyebutkan nama orang yang melakukan transaksi narkoba jenis sabu, informasi yang Saksi dapat bahwa akan ada orang yang akan melakukan transaksi narkoba di Pelabuhan Sementa menggunakan mobil;
- Bahwa yang memberikan informasi atau melaporkan transaksi penyerahan narkoba jenis sabu tersebut kepada Saksi adalah seorang laki-laki warga Sedanau;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah terhadap Terdakwa dan Saksi Syahroni Alias Pelo Bin Umar ada dilakukan tes urine atau tidak;

11/Pid.Sus/2019/PN Ran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa semua pelaku tindak pidana Narkotika yang ditangkap oleh pihak Polsek Bunguran Barat harus diserahkan ke Polres Natuna, tugas Saksi hanya menangkap;
- Bahwa Saksi tidak ada menyampaikan kepada Penyidik Satresnarkoba Polres Natuna bahwa pada pagi harinya Terdakwa dan Saksi Syahroni Alias Pelo Bin Umar ada mengkonsumsi Narkotika jenis sabu tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat semua keterangan saksi tersebut adalah benar;

2. Saksi EKO BUDI WIBOWO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik Kepolisian;
- Bahwa Saksi mengetahui kenapa dihadapkan ke persidangan ini sehubungan dengan telah terjadi tindak pidana narkotika yang telah dilakukan oleh Terdakwa dan Saksi Syahroni Alias Pelo Bin Umar. Saksi bersama dengan rekan Saksi di Kepolisian Sektor Bunguran Barat yang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi Syahroni Alias Pelo Bin Umar tersebut;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi Syahroni Alias Pelo Bin Umar tersebut pada hari Rabu, tanggal 28 November 2018 sekira Pukul 17.00 WIB di Pelabuhan Semente Kelurahan Sedarat Baru Kecamatan Batubi Jaya Kabupaten Natuna;
- Bahwa rekan Saksi yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa adalah Saksi Rahmad Hidayat;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 28 November 2018, sekira Pukul 14.00 WIB, Saksi bersama Saksi Rahmad Hidayat mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa akan ada transaksi Narkotika jenis sabu di Pelabuhan Semente Kelurahan Sedarat Baru Kecamatan Batubi Jaya Kabupaten Natuna setelah mendapatkan informasi dari masyarakat tersebut kemudian saksi dan Saksi Rahmad Hidayat langsung menuju Pelabuhan Semente Kelurahan Sedarat Baru Kecamatan Batubi Jaya Kabupaten Natuna menggunakan pompong dari Sedanau dan sampai di Pelabuhan Semente Kelurahan Sedarat Baru Kecamatan Batubi Jaya Kabupaten Natuna tersebut pada Pukul 15.00 WIB lalu Saksi dan Saksi Rahmad Hidayat melakukan pengimatan sambil menunggu di dekat rumah kemudian pada Pukul 17.00 WIB Saksi dan Saksi Rahmad Hidayat melihat Terdakwa dan Saksi Syahroni Alias Pelo

Halaman 16 dari 52 Putusan
11/Pid.Sus/2019/PN Ran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bin Umar datang menggunakan mobil Avanza warna kuning BP 1981 NY menuju ke Pelabuhan Semente Kelurahan Sedarat Baru Kecamatan Batubi Jaya Kabupaten Natuna lalu berhenti di Pelabuhan Semente tersebut lalu Saksi bersama dengan Saksi Rahmad Hidayat langsung pergi menuju mobil Avanza tersebut lalu Saksi dan Saksi Rahmad Hidayat melakukan pemeriksaan dan pengeledahan dan didapatkan Terdakwa dan Saksi Syahroni Alias Pelo Bin Umar sedang duduk di dalam mobil dan mesin mobil dalam keadaan mati, selanjutnya ditemukan 1 (satu) bungkus kotak rokok Sampoerna 16 dibawah jok mobil depan kanan yang diduduki Terdakwa diatas karpet yang berisi 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu selain itu juga ditemukan 1 (satu) buah tas merk JEEP warna coklat yang berisi Handphone merk Samsung, korek api gas dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Edi Suharjo yang ditemukan disamping Terdakwa duduk yaitu dijok bagian tengah, sedangkan dari Saksi Syahroni Als Pelo Bin Umar ditemukan dan disita 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna putih dan 1 (satu) unit mobil Avanza warna kuning, selanjutnya Saksi bersama dengan Saksi Rahmad Hidayat membawa Terdakwa dan Saksi Syahroni Alias Pelo Bin Umar ke Polres Natuna untuk penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa pada saat pertama kali Saksi sampai di Pelabuhan Semente Kelurahan Sedarat Baru Kecamatan Batubi Jaya Kabupaten Natuna, pelabuhan Semente tersebut dalam keadaan sepi hanya ada satu dua orang di pelabuhan tersebut;

- Bahwa satu dua orang yang ada di pelabuhan tersebut bukan Terdakwa dan Saksi Syahroni Alias Pelo Bin Umar karena tidak sama dengan ciri-ciri yang diinfokan oleh masyarakat karena yang diinfokan masyarakat tersebut adalah menggunakan mobil berwarna kuning dan pada saat pertama kali sampai di Pelabuhan Semente tidak ada mobil di pelabuhan tersebut;

- Bahwa posisi duduk Saksi Syahroni Alias Pelo Bin Umar pada saat Saksi dan Saksi Rahmad Hidayat melakukan pengeledahan adalah di jok bagian depan ditempat supir sedangkan Terdakwa duduk tepat dibelakang Saksi Syahroni Alias Pelo Bin Umar dan posisi 1 (satu) bungkus kotak rokok Sampoerna 16 yang berisi 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu tersebut adalah didepan Terdakwa, dari 52 Putusan

- Bahwa didalam kotak rokok Sampoerna 16 tersebut hanya berisi 1 (satu) bungkus kecil narkoba jenis sabu tidak ada berisi rokok;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Saksi dan Saksi Rahmad Hidayat melakukan interogasi, Terdakwa mengakui bahwa narkoba jenis sabu tersebut adalah miliknya;
- Bahwa menurut pengakuan Saksi Syahroni Alias Pelo Bin Umar, 1 (satu) unit mobil Avanza warna kuning tersebut adalah milik Saksi Syahroni Alias Pelo Bin Umar;
- Bahwa dari interogasi awal yang Saksi dan Saksi Rahmad Hidayat lakukan, Terdakwa dan Saksi Syahroni Alias Pelo Bin Umar pergi ke Pelabuhan Semente Kelurahan Sedarat Baru Kecamatan Batubi Jaya Kabupaten Natuna tersebut adalah untuk transaksi narkoba jenis sabu, sama dengan informasi yang Saksi dapatkan dari masyarakat sebelumnya;
- Bahwa transaksi narkoba jenis sabu tersebut maksudnya adalah melakukan penyerahan narkoba jenis sabu;
- Bahwa Saksi menurut pengakuan Terdakwa narkoba jenis sabu tersebut akan diserahkan kepada Edi Tin (DPO) yang telah menunggu di Pelabuhan Semente Kelurahan Sedarat Baru Kecamatan Batubi Jaya Kabupaten Natuna;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui penyerahan narkoba jenis sabu yang dimaksud apakah dalam bentuk jual beli ataukah diberikan Terdakwa secara cuma-cuma kepada Edi Tin (DPO) karena Saksi tidak ada menanyakan hal tersebut kepada Terdakwa maupun Saksi Syahroni Alias Pelo Bin Umar;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Syahroni Alias Pelo Bin Umar tidak ada memiliki izin dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai atau memakai narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa dan Saksi Syahroni Alias Pelo Bin Umar tidak ada hubungannya dengan narkoba jenis sabu;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa adalah wiraswasta sedangkan pekerjaan Saksi Syahroni Alias Pelo Bin Umar adalah supir taksi;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Syahroni Alias Pelo Bin Umar mengetahui bahwa tujuan ke Pelabuhan Semente adalah untuk melakukan transaksi narkoba jenis sabu, Saksi Syahroni Alias Pelo Bin Umar mengetahui bahwa Terdakwa pergi ke Pelabuhan Semente adalah untuk transaksi jual beli Narkoba jenis sabu karena Terdakwa dan Saksi Syahroni Alias Pelo Bin Umar adalah berteman;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Syahroni Als Pelo Bin Umar mengetahui bahwa Terdakwa membawa narkoba jenis sabu dan berangkat ke Pelabuhan Semente adalah untuk menyerahkan Narkoba jenis sabu tersebut kepada seorang yang bernama Edi Tin (DPO);
- Bahwa 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu ditemukan dibawah jok tempat duduk supir didalam rokok Sampoerna 16;
- Bahwa yang membuka kotak rokok Sampoerna 16 tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa 1 (satu) buah tas merk JEEP warna coklat tersebut ditemukan disebelah kiri Terdakwa duduk yaitu diatas jok tengah mobil;
- Bahwa 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna putih milik Saksi Syahroni Alias Pelo Bin Umar ditemukan didalam saku celana Saksi Syahroni Alias Pelo Bin Umar;
- Bahwa Saksi tidak ada melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna putih milik Saksi Syahroni Alias Pelo Bin Umar karena handphone tersebut dalam keadaan mati pada saat itu;
- Bahwa Saksi tidak ada melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Samsung milik Terdakwa barang bukti Saksi serahkan ke penyidik Satresnarkoba Polres Natuna;
- Bahwa yang menyaksikan pada saat melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan Saksi Syahroni Alias Pelo Bin Umar adalah Saksi Zukaroini DS, pada saat itu di Pelabuhan Semente ramai anak-anak, sedangkan orang dewasa hanya Saksi Zukaroini DS dan nelayan yang hendak melaut;
- Bahwa setelah ditanyakan Terdakwa dan Saksi Syahroni Alias Pelo Bin Umar mengatakan bahwa narkoba jenis sabu tersebut didapatkan dengan cara Terdakwa membeli dari Dudut (DPO);
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa dan Saksi Syahroni Alias Pelo Bin Umar, pagi hari sebelum ditangkap mereka sudah mengkonsumsi narkoba jenis sabu ditempat Saksi Syahroni Alias Pelo Bin Umar, Narkoba jenis sabu yang dikonsumsi pada pagi hari itu adalah narkoba jenis yang sama dengan yang disita, pagi hari narkoba jenis sabu tersebut dikonsumsi dan sisanya mau diserahkan kepada Edi Tin (DPO) di Pelabuhan Semente Kelurahan Sadarata Baru Kecamatan Batubi Jaya Kabupaten Natuna;

Sadarata Baru Kecamatan
11/Pid.Sus/2019/PN Ran



- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa dan Saksi Syahroni Alias Pelo Bin Umar setelah ditanyakan, yang berinisiatif untuk menyerahkan narkotika jenis sabu tersebut kepada Edi Tin (DPO) adalah Terdakwa dan Saksi Syahroni Als Pelo Bin Umar;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa berat narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa yang Saksi temukan di dalam kotak rokok tersebut adalah narkotika jenis sabu karena Saksi pernah melihat narkotika jenis sabu sebelumnya;
- Bahwa Saksi dan Saksi Rahmad Hidayat yang terlebih dahulu sampai ke Pelabuhan Semente dibandingkan Terdakwa dan Saksi Syahroni Als Pelo Bin Umar, Saksi sampai Pukul 15.00 WIB sedangkan Terdakwa dan Saksi Syahroni Alias Pelo Bin Umar sampai Pukul 17.00 WIB;
- Bahwa 1 (satu) unit mobil Avanza warna kuning BP 1981 NY biasanya digunakan Saksi Syahroni Als Pelo Bin Umar untuk taksi tujuan Ranai ke Selat Lampa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa dan Saksi Syahroni Alias Pelo Bin Umar sudah berulang kali pergi ke Pelabuhan Semente atau tidak;
- Bahwa narkotika jenis sabu didapatkan dengan cara dibeli dari Dudut (DPO), lalu pada pagi hari sebelum ditangkap Terdakwa dan Saksi Syahroni Alias Pelo Bin Umar mengkonsumsi narkotika jenis sabu yang dibeli dari Dudut (DPO) tersebut, lalu setelah itu Terdakwa dan Saksi Syahroni Alias Pelo Bin Umar pergi ke Pelabuhan Semente untuk menyerahkan narkotika jenis sabu sisa pakai mereka tersebut kepada Edi Tin (DPO);
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Dudut (DPO) juga ikut mengkonsumsi narkotika jenis sabu bersama Terdakwa dan Saksi Syahroni Alias Pelo Bin Umar atau tidak;
- Bahwa terhadap Dudut (DPO) ada dilakukan pengembangan dan sekarang masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO);
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa nama asli Dudut (DPO) tersebut;
- Bahwa Terdakwa saat itu langsung mengakui bahwa dia memiliki narkotika jenis sabu tersebut;

11/Pid.Sus/2019/PN Ran



- Bahwa Saksi Syahroni Alias Pelo Bin Umar pasti mengetahui bahwa Terdakwa membawa narkoba jenis sabu ke Pelabuhan Semente karena menurut pengakuan Terdakwa pada pagi harinya Terdakwa dan Saksi Syahroni Alias Pelo Bin Umar sudah mengkonsumsi narkoba jenis sabu tersebut lalu sisanya dibawa ke Pelabuhan Semente untuk diserahkan kepada Edi Tin (DPO);
 - Bahwa hubungan Terdakwa dan Saksi Syahroni Alias Pelo Bin Umar adalah teman, pada saat penangkapan Saksi hanya mengetahui bahwa Terdakwa adalah teman dari Saksi Syahroni Alias Pelo Bin Umar;
 - Bahwa Saksi Syahroni Alias Pelo Bin Umar yang membawa 1 (satu) unit mobil Avanza warna kuning tersebut;
 - Bahwa pekerjaan Saksi Syahroni Alias Pelo Bin Umar adalah supir taksi tujuan Selat Lampa;
 - Bahwa yang membeli narkoba jenis sabu tersebut dari Dudut (DPO) adalah Terdakwa;
 - Bahwa informasi dari masyarakat tidak ada menyebutkan nama orang yang melakukan transaksi narkoba jenis sabu, informasi yang Saksi dapat bahwa akan ada orang yang akan melakukan transaksi narkoba di Pelabuhan Semente menggunakan mobil;
 - Bahwa yang memberikan informasi atau melaporkan adanya transaksi penyerahan narkoba jenis sabu tersebut kepada Saksi adalah seorang laki-laki warga Sedanau;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa dan Saksi Syahroni Alias Pelo Bin Umar ada dilakukan tes urine ataukah tidak;
 - Bahwa semua tersangka tindak pidana Narkoba yang ditangkap oleh pihak Polsek Bunguran Barat harus diserahkan ke Polres Natuna, tugas Saksi hanya menangkap;
 - Bahwa Saksi ada menyampaikan kepada Penyidik Satresnarkoba Polres Natuna bahwa pagi harinya Terdakwa dan Saksi Syahroni Alias Pelo Bin Umar ada mengkonsumsi Narkoba jenis sabu tersebut;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat semua keterangan saksi tersebut adalah benar;

3. Saksi ZUKAROINI DS, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik Kepolisian
- Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan telah terjadinya penangkapan masalah transaksi narkoba di Pelabuhan

Halaman 21 dari 52 Putusan
11/Pid.Sus/2019/PN Ran



Semente Kelurahan Sedarat Baru Kecamatan Batubi Jaya Kabupaten Natuna;

- Bahwa penangkapan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 28 November 2018 sekira Pukul 17.00 WIB di Pelabuhan Semente Kelurahan Sedarat Baru Kecamatan Batubi Jaya Kabupaten Natuna;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 18 November 2018 sekira Pukul 15.00 WIB Saksi pergi ke Pelabuhan Semente untuk menjemput adik Saksi pulang dari mancing ikan di laut, sambil menunggu Saksi duduk-duduk diatas sepeda motor Saksi, lalu sekitar Pukul 17.00 WIB Saksi mihat mobil Terdakwa datang dan Saksi juga melihat Polisi, lalu Saksi disuruh Polisi masuk ke dalam mobil untuk menyaksikan penangkapan Terdakwa;

- Bahwa yang Saksi lihat pada saat disuruh menyaksikan penangkapan tersebut seingat Saksi adalah 1 (satu) bungkus kotak rokok Sampoerna 16 yang didalamnya berisi 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu, 2 (dua) buah handphone sedang dipegang oleh Polisi tetapi Saksi tidak mengetahui apa merknya, korek api gas, Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan tas;

- Bahwa yang Saksi lakukan dari Pukul 15.00 WIB sampai Pukul 17.00 WIB saat menunggu adik Saksi pulang memancing ikan di laut adalah duduk-duduk saja diatas sepeda motor Saksi;

- Bahwa Saksi ada melihat kristal bening pada saat menyaksikan penangkapan terhadap Terdakwa karena diperlihatkan oleh Polisi;

- Bahwa dari Pukul 15.00 WIB sampai Pukul 17.00 WIB pada saat Saksi menunggu adik Saksi pulang dari memancing ikan di laut tidak ada orang lain di Pelabuhan Semente tersebut hanya ada Saksi dan anak-anak sekolah, Saksi juga tidak ada melihat Polisi pada saat itu;

- Bahwa pada saat Saksi diajak masuk ke dalam mobil oleh Polisi, posisi duduk Saksi Syahroni Alias Pelo Bin Umar sejajar dengan Saksi dijok tengah dan di jok depan adalah Saksi Rahmad Hidayat, sedangkan Terdakwa berada di mobil yang satunya lagi bersama Saksi Eko Budi Wibowo;

- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan Saksi Syahroni Alias Pelo Bin Umar Saksi tidak ikut menyaksikannya, Saksi dipanggil oleh Polisi setelah penggeledahan dilakukan;

11/Pid.Sus/2019/PN Ran



- Bahwa pada saat mobil Terdakwa datang ke Pelabuhan Semente, Saksi tidak langsung disuruh masuk ke dalam mobil oleh Polisi ada selang beberapa waktu baru dipanggil oleh Polisi;
- Bahwa jarak Saksi dengan mobil Terdakwa sekitar 7 (tujuh) meter;
- Bahwa Polisi memanggil Saksi dari jauh lalu Saksi menghampiri mobil dan melihat Terdakwa dan Saksi Syahroni Alias Pelo Bin Umar berada diluar mobil lalu Polisi memperlihatkan barang bukti kepada Saksi;
- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa di Pelabuhan Semente tersebut ada 2 (dua) mobil, satu mobil Polisi dan satunya lagi mobil Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat semua keterangan saksi tersebut adalah benar;

4. Saksi SYAHRONI ALIAS PELO Bin UMAR, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik Kepolisian;
- Bahwa keterangan Saksi berikan di Penyidik adalah benar;
- Bahwa Saksi tahu dihadapkan ke persidangan dikarenakan Saksi dan Terdakwa ditangkap sehubungan perkara narkoba jenis sabu;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 28 November 2018 sekira Pukul 17.00 WIB di Pelabuhan Semente Kelurahan Sedarat Baru Kecamatan Batubi Jaya Kabupaten Natuna;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 27 November 2018 sekira Pukul 11.00 WIB Saksi ditelepon oleh Dudut (DPO) dan meminta Saksi datang ke Rumah Makan Sisir Basisir dan ketika Saksi sampai di Rumah Makan Sisir Basisir Dudut (DPO) mengenalkan Saksi dengan Terdakwa lalu selanjutnya Saksi, Terdakwa dan Dudut (DPO) pergi menuju rumah Saksi akan tetapi tidak jadi lalu Terdakwa dan Dudut pergi meninggalkan rumah Saksi, kemudian besok harinya Rabu tanggal 28 November 2018 sekira Pukul 07.00 WIB, Terdakwa datang ke rumah Saksi dan meminta Saksi untuk menelepon Dudut (DPO) dengan mengatakan "Yaw tolong telepon Dudut mau ambil satu jie", lalu Saksi menelepon Dudut (DPO) dan mengatakan "Dut, Edi pesan barang satu jie", dan Dudut (DPO) mengatakan "iya jemput saya kerumah" lalu Saksi mengatakan kepada Terdakwa bahwa Dudut (DPO) minta ditempuh ke rumah kosnya lalu Saksi dan Terdakwa pergi menuju rumah kos Dudut (DPO) di daerah Pering Kecamatan Bunguran Timur menggunakan mobil

Halaman 23 dari 52 Putusan
11/Pid.Sus/2019/PN Ran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Avanza warna kuning BP 1981 NY milik Saksi lalu ketika Saksi dan Terdakwa sampai di rumah kos Dudut (DPO), Dudut (DPO) langsung masuk kedalam mobil Saksi kemudian Saksi, Terdakwa dan Dudut (DPO) pergi menuju rumah Saksi dan ketika sampai di rumah Saksi sekira Pukul 08.30 WIB, Terdakwa memberitahu Saksi dan mengatakan "lah ade barangnya" lalu Terdakwa menunjukkan kepada Saksi 1 (satu) bungkus plastik bening berisi narkotika jenis sabu tersebut kemudian Terdakwa mengajak Saksi dan Dudut (DPO) untuk mengkonsumsi narkotika jenis sabu yang Saksi beli dari Dudut tersebut, lalu Saksi, Terdakwa dan Dudut (DPO) mengkonsumsi narkotika jenis sabu tersebut setelah itu narkotika jenis sabu tersebut dipegang dan disimpan Terdakwa dan setelah itu kami bubar lalu Terdakwa dan Dudut (DPO) meninggalkan rumah Saksi;

- Bahwa cara mengkonsumsi narkotika jenis sabu tersebut adalah pertama bong dirakit, lalu narkotika jenis sabu dikeluarkan dari plastiknya dengan cara disendok menggunakan pipet yang telah dirakit lalu dimasukkan ke dalam kaca lalu dibakar menggunakan mancis yang telah dirakit kemudian dihisap menggunakan bong;

- Bahwa yang membuat bong, menyendok dan memasukkan narkotika jenis sabu tersebut ke dalam kaca dan membakarnya adalah Terdakwa;

- Bahwa pada saat itu Saksi, Terdakwa, dan Dudut (DPO) ada menghisap narkotika jenis sabu tersebut dan masing-masing menghisap sebanyak 2 (dua) kali sedangkan yang pertama kali menghisap narkotika jenis sabu tersebut adalah Terdakwa;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui dimana Terdakwa menyimpan narkotika jenis sabu tersebut setelah Saksi, Terdakwa dan Dudut (DPO) mengkonsumsi narkotika jenis sabu tersebut;

- Bahwa setelah Terdakwa dan Dudut (DPO) meninggalkan rumah Saksi, lalu pada Pukul 13.00 WIB Terdakwa menghubungi Saksi dan mengatakan "yaw, antar kat Semente bisa ga?", lalu saksi menjawab "awan lagi nyuci mobil, setelah cuci mobil bisa", lalu Terdakwa menjawab "iyalah". Kemudian sekitar Pukul 16.00 WIB Terdakwa pergi ke rumah Saksi dan mengatakan kepada Saksi "yaw, kita ke Semente antar barang ini, ada yang pesan dia ngasih uang minyak seratus sama uang rokok" lalu Saksi menjawab "iya terserah mau kasih berapa" dan Saksi dan Terdakwa pergi menuju Pelabuhan Semente menggunakan mobil Avanza milik Saksi dan sampai di Pelabuhan Semente tersebut sekitar



Pukul 17.00 WIB lalu Saksi turun dari mobil dan Terdakwa didatangi oleh Polisi kemudian melakukan penggeledahan terhadap badan Saksi dan Terdakwa akan tetapi tidak ditemukan narkotika jenis sabu selanjutnya pihak kepolisian melakukan penggeledahan terhadap mobil Avanza yang Saksi dan Terdakwa gunakan dan ditemukanlah 1 (satu) bungkus kotak rokok Sampoerna 16 dibawah jok mobil depan kanan diatas karpet yang berisi 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu selain itu juga ditemukan 1 (satu) buah tas merk JEEP warna coklat yang berisi Handphone merk Samsung warna putih, korek api gas dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Terdakwa yang ditemukan disamping Terdakwa duduk yaitu di jok bagian tengah, sedangkan pada diri Saksi ditemukan dan disita 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna putih dan 1 (satu) mobil Avanza warna kuning, selanjutnya Terdakwa dan Saksi dibawa ke Polres Natuna;

- Bahwa maksud Terdakwa saat itu meminta Saksi untuk mengantarkannya ke Pelabuhan Semente adalah untuk menyewa mobil Saksi;

- Bahwa yang menjadi supir mobil Avanza tersebut ke Pelabuhan Semente adalah Saksi;

- Bahwa Terdakwa yang membawa narkotika jenis sabu tersebut pada saat Saksi dan Terdakwa pergi ke Pelabuhan Semente akan tetapi Saksi tidak mengetahui dimana Terdakwa menyimpan narkotika jenis sabu tersebut;

- Bahwa Saksi mengerti pada saat Terdakwa mengatakan "antar barang ini" kepada Saksi, Saksi mengerti yang dimaksud adalah untuk mengantarkan narkotika jenis sabu;

- Bahwa tujuan Saksi dan Terdakwa pergi ke Pelabuhan Semente tersebut adalah untuk menunggu dan menurut keterangan Terdakwa orang yang akan mengambil narkotika jenis sabu tersebut akan datang ke Pelabuhan Semente karena telah sepakat bertemu di Pelabuhan Semente tersebut dan menurut pengakuan Terdakwa orang tersebut bernama Edi Tin;

- Bahwa pada saat Saksi dan Terdakwa ditangkap dan digeledah pihak kepolisian ada orang lain yang menyaksikan yaitu bapak yang lagi menunggu orang mancing;

- Bahwa Saksi mengetahui bahwa yang mau diantar ke Pelabuhan Semente tersebut adalah narkotika jenis sabu;

Halaman 25 dari 52 Putusan
11/Pid.Sus/2019/PN Ran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa akan memberikan Saksi uang bensin dan uang rokok, akan tetapi Terdakwa belum memberikannya kepada Saksi;
- Bahwa Saksi mau mengantarkan narkotika jenis sabu tersebut ke Pelabuhan Sementa untuk menambah uang rokok karena Saksi saat itu sedang sepi job, selain itu karena Terdakwa adalah teman Saksi dan juga pada waktu Saksi mengkonsumsi narkotika jenis sabu tersebut pada pagi harinya diberi secara gratis oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi baru pertama kali mengkonsumsi narkotika jenis sabu;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang terkait dalam hal membeli, memiliki, menguasai dan mengkonsumsi narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah narkotika jenis sabu yang Saksi, Terdakwa dan Dudut (DPO) konsumsi, apakah dibeli oleh Terdakwa atau tidak dari Dudut (DPO);
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Saksi dan Terdakwa pergi ke Pelabuhan Sementa untuk mengantarkan narkotika jenis sabu karena telah ada yang mengambil narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sudah sekitar empat atau lima tahun dan dikenalkan kembali oleh Dudut (DPO);
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa menyerahkan narkotika jenis sabu tersebut dalam artian jual beli ataukah dalam bentuk lainnya;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat semua keterangan saksi tersebut adalah benar;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah pula mengajukan alat bukti surat yang telah dibacakan dalam persidangan, yaitu :

- Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan Nomor : 261/10378/2018 tanggal 28 November 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh SYAID DEDY S., SE selaku Pimpinan Cabang PT. PEGADAIAN (Persero), barang bukti yang dikuasai terdakwa berupa : 1 (satu) bungkus plastik klip bening kecil yang berisikan kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu dengan hasil penimbangan seberat 0,46 gram;
- Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dari Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan No. ^{Halaman 26 dari 52 Putusan} ~~14756/1/2018~~ ^{11/Pid. Sus/2019/PN Ran} tanggal 10 Desember 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh pemeriksa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Zulni Erma dan Pemeriksa 2. R. Fani Miranda, S.T., setelah dilakukan analisis secara kimia forensik terhadap barang bukti yang diperiksa milik tersangka atas nama **EDI SUHARJO Als EDI Bin SABRIL dan SYAHRONI Als PELO Bin UMAR (Alm)** adalah **benar** mengandung **Metafetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I (satu)** Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang **Narkotika**;

➤ Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium No : 812 / TU-RSUD / 6545 tertanggal 28 November 2018 dari Rumah Sakit Umum Daerah Natuna menjelaskan bahwa urine tersangka a.n **EDI SUHARJO Alias EDI Bin SABRIL** adalah **benar** mengandung **Metafetamin** Nomor Urut 61 dan **Amfetamin** Nomor Urut 53 dalam Narkotika **Golongan I (Satu)** Nomor Urut 61 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang **Narkotika**;

Terhadap alat bukti surat tersebut sudah ditanggapi Terdakwa dengan tidak menyangkalnya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Terdakwa dan Penasihat Hukumnya untuk mengajukan saksi yang meringankan diri Terdakwa sesuai dengan ketentuan Pasal 65 KUHAP Jo. Pasal 160 ayat (1) huruf c KUHAP, namun Terdakwa dan Penasihat Hukumnya menyatakan tidak ada mengajukan saksi yang dapat meringankan diri Terdakwa (saksi *a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa telah juga memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di Penyidik Kepolisian;
- Bahwa keterangan yang Terdakwa berikan di Penyidik adalah benar;
- Bahwa Terdakwa tahu mengapa dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan Terdakwa dan Saksi Syahroni Alias Pelo Bin Umar ditangkap sehubungan perkara narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Syahroni Alias Pelo Bin Umar ditangkap pada hari Rabu tanggal 28 November 2018 sekira Pukul 17.00 WIB di Pelabuhan Semente Kelurahan Sedarat Baru Kecamatan Batubi Jaya Kabupaten Natuna;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 27 November 2018 sekira Pukul 11.00 WIB ketika Terdakwa dan Dudut (DPO) berada di Rumah Makan Sisir Basisir lalu Dudut (DPO) menelepon Syahroni Alias Pelo Bin Umar dan Saksi Syahroni Alias Pelo Bin Umar datang ke Rumah Makan tersebut lalu



Terdakwa dan Syahroni Alias Pelo Bin Umar berkenalan, selanjutnya Terdakwa, Saksi Syahroni Alias Pelo Bin Umar dan Dudut (DPO) pergi menuju rumah Saksi Syahroni Alias Pelo Bin Umar karena Terdakwa mau menginap dirumah Saksi Syahroni Alias Pelo Bin Umar akan tetapi tidak jadi lalu Terdakwa dan Dudut (DPO) pergi meninggalkan rumah Saksi Syahroni Alias Pelo Bin Umar, kemudian besok harinya Rabu tanggal 28 November 2018 sekira Pukul 07.00 WIB Terdakwa ditelepon oleh Edi Tin (DPO) orang Sedanau dan Edi Tin (DPO) mengatakan kepada Terdakwa "Yaw ada ga barang, tolong carikan setengah jie" lalu Terdakwa mengatakan "pagi ga ada, siang ada", setelah itu Terdakwa pergi ke rumah Saksi Syahroni Alias Pelo Bin Umar dan meminta Saksi Syahroni Alias Pelo Bin Umar untuk menelepon Dudut (DPO) dengan mengatakan "Yaw tolong telpon Dudut mau ambil satu jie", lalu Saksi Syahroni Alias Pelo Bin Umar menelepon Dudut (DPO) dan mengatakan "Dut Edi pesan barang satu jie", lalu Saksi Syahroni Alias Pelo Bin Umar mengatakan bahwa Dudut (DPO) minta dijemput ke rumah kosnya lalu Terdakwa dan Saksi Syahroni Alias Pelo Bin Umar pergi menuju rumah kos Dudut (DPO) didaerah Pering Kecamatan Bunguran Timur menggunakan mobil Avanza milik saksi Syahroni Alias Pelo Bin Umar lalu ketika Terdakwa dan Saksi Syahroni Alias Pelo Bin Umar sampai di rumah kos Dudut (DPO), Dudut (DPO) langsung masuk ke dalam mobil Saksi Syahroni Alias Pelo Bin Umar yang Terdakwa dan Saksi Syahroni Alias Pelo Bin Umar gunakan kemudian Terdakwa, Saksi Syahroni Alias Pelo Bin Umar dan Dudut (DPO) pergi menuju rumah saksi Syahroni Alias Pelo Bin Umar, didalam perjalanan Terdakwa bertanya kepada Dudut (DPO) "mana Dut" lalu Dudut mengatakan "ini" lalu Terdakwa memberikan uang sebesar Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) lalu Dudut (DPO) memberikan 1 (satu) bungkus plastik bening berisi narkotika jenis sabu dengan berat satu jie kemudian Terdakwa memegang 1 (satu) bungkus plastik bening berisi narkotika jenis sabu tersebut dan ketika sampai di rumah Saksi Syahroni Alias Pelo Bin Umar sekira Pukul 08.30 WIB Terdakwa mengajak Saksi Syahroni Alias Pelo Bin Umar dan Dudut (DPO) untuk mengkonsumsi narkotika jenis sabu yang Terdakwa beli dari Dudut (DPO) tersebut, lalu Terdakwa, Saksi Syahroni Alias Pelo Bin Umar dan Dudut (DPO) mengkonsumsi narkotika jenis sabu tersebut setelah itu narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa masukkan ke dalam kotak rokok Sampo
11/Pid.Sus/2019/PN Ran
16 dan setelah itu kami bubar dan meninggalkan rumah Saksi Syahroni Alias Pelo Bin Umar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara mengkonsumsi narkotika jenis sabu tersebut adalah pertama Terdakwa merakit bong, lalu narkotika jenis sabu dikeluarkan dari plastiknya dengan cara disendok menggunakan pipet yang telah dirakit lalu dimasukkan ke dalam kaca lalu dibakar menggunakan mancis yang telah dirakit kemudian dihisap menggunakan bong;
- Bahwa Terdakwa yang masukkan narkotika jenis sabu tersebut kedalam kaca dan membakarnya;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa, Saksi Syahroni Alias Pelo Bin Umar dan Dudut (DPO) ada menghisap narkotika jenis sabu tersebut masing-masing menghisap sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa setelah meninggalkan rumah Saksi Syahroni Alias Pelo Bin Umar sekira Pukul 11.00 WIB Edi Tin (DPO) menelepon Terdakwa dan menanyakan tentang narkotika jenis sabu yang telah dipesannya tadi pagi, lalu Terdakwa mengatakan kepada Edi Tin (DPO) bahwa Terdakwa ada memiliki narkotika jenis sabu sebanyak setengah jie dan Edi Tin (DPO) meminta Terdakwa untuk mengantarkannya ke Pelabuhan Semente dan akhirnya Terdakwa dan Edi Tin (DPO) bersepakat untuk bertemu di Pelabuhan Semente, lalu pada Pukul 13.00 WIB Terdakwa menghubungi Saksi Syahroni Alias Pelo Bin Umar dan mengatakan "yaw, antar kat Semente bisa ga?", lalu Saksi Syahroni Alias Pelo Bin Umar menjawab "awan lagi nyuci mobil, setelah cuci mobil bisa", lalu Terdakwa menjawab "iyalah". Kemudian sekitar Pukul 16.00 WIB Terdakwa pergi kerumah Saksi Syahroni Alias Pelo Bin Umar dan mengatakan kepada Saksi Syahroni Alias Pelo Bin Umar "yaw kita ke Semente antar barang ini, ada yang pesan dia ngasih uang minyak seratus sama uang rokok" lalu Saksi Syahroni Alias Pelo Bin Umar menjawab "iya terserah mau kasi berapa", selanjutnya Terdakwa dan Saksi Syahroni Alias Pelo Bin Umar pergi menuju Pelabuhan Semente menggunakan mobil Avanza warna kuning BP 1981 NY milik Saksi Syahroni Alias Pelo Bin Umar dan sampai di Pelabuhan Semente tersebut sekitar Pukul 17.00 WIB dan ketika Terdakwa dan Saksi Syahroni Alias Pelo Bin Umar menunggu Edi Tin (DPO), Terdakwa dan Saksi Syahroni Alias Pelo Bin Umar didatangi oleh Polisi kemudian melakukan pengeledahan didalam mobil dan ditemukanlah 1 (satu) bungkus kotak rokok Sampoerna 16 dibawah jok mobil depan kanan yang diduduki Saksi Syahroni Alias Pelo Bin Umar diatas karpet yang berisikan 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu selain itu juga ditemukan 1 (satu) buah tas merk JEEP warna coklat yang berisi Handphone merk Samsung warna putih, korek api gas dan Kartu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanda Penduduk (KTP) atas nama Terdakwa yang ditemukan disamping Terdakwa duduk yaitu di jok bagian tengah, sedangkan Saksi Syahroni Alias Pelo Bin Umar ditemukan dan disita 1 (satu) unit mobil Avanza warna kuning, selanjutnya Terdakwa dan Saksi Syahroni Alias Pelo Bin Umar dibawa ke Polres Natuna;

- Bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis sabu kepada Dudut (DPO) untuk dikonsumsi sendiri dan sisanya untuk diserahkan kepada Edi Tin (DPO);
- Bahwa biaya yang Terdakwa berikan kepada Saksi Syahroni Alias Pelo Bin Umar untuk mengantarkan narkoba jenis sabu tersebut ke Pelabuhan Semente adalah uang Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebagai uang minyak dan uang rokok;
- Bahwa barang bukti narkoba jenis sabu yang ditemukan di Pelabuhan Semente adalah sisa pakai pagi hari bersama Saksi Syahroni Alias Pelo Bin Umar dan Dudut (DPO) sebelum ditangkap;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang terkait dalam hal membeli, memiliki, menguasai dan mengkonsumsi narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesal karena telah melakukan tindak pidana narkoba ini;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Syahroni Alias Pelo Bin Umar pergi ke Pelabuhan Semente adalah untuk mengantarkan narkoba jenis sabu kepada Edi Tin (DPO);
- Bahwa sebelum Terdakwa membeli narkoba jenis sabu kepada Dudut (DPO) untuk dikonsumsi sendiri dan sisanya diberikan kepada Edi Tin;
- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis sabu sejak tahun 2010 akan tetapi Terdakwa sempat berhenti selama 3 (tiga) tahun;
- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis sabu tersebut karena ingin menghilangkan beban pikiran;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) bungkus kotak rokok SAMPOERNA warna putih merah berisikan : 1 (satu) bungkus plastik bening besar berisikan : 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat kotor 0,46 gram (nol, koma empat puluh enam) gram;

Halaman 30 dari 52 Putusan
11/Pid.Sus/2019/PN Ran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah tas merek JEEP warna coklat berisikan : 1 (satu) unit handphone merek Samsung warna putih dengan nomor kartu 082285684655, 1 (satu) buah korek api gas warna bening hitam, dan 1 (satu) buah Kartu Tanda Penduduk (KTP) an. EDI SUHARJO;

Terhadap barang bukti tersebut telah ditanggapi oleh Saksi-saksi dan Terdakwa yang pada pokoknya barang bukti tersebut diketahui dan dibenarkan oleh Saksi-saksi dan Terdakwa dan telah disita secara sah menurut hukum sehingga dapat dipergunakan dalam mempertimbangkan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 28 November 2018 sekira Pukul 17.00 WIB Terdakwa bersama dengan Saksi Syahroni Alias Pelo Bin Umar telah ditangkap oleh Saksi Rahmad Hidayat dan Saksi Eko Budi Wibowo (semuanya Anggota Polsek Bunguran Barat) di Pelabuhan Semente Kelurahan Sedarat Baru Kecamatan Batubi Jaya Kabupaten Natuna;
- Bahwa penangkapan berawal dari pada hari Selasa tanggal 27 November 2018 sekira Pukul 11.00 WIB ketika Terdakwa dan Dudut (DPO) berada di Rumah Makan Sisir Basisir saudara Dudut (DPO) menelepon Saksi Syahroni Alias Pelo Bin Umar dan tidak lama kemudian Saksi Syahroni Alias Pelo Bin Umar datang ke Rumah Makan tersebut lalu Terdakwa dan Saksi Syahroni Alias Pelo Bin Umar berkenalan;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa, Saksi Syahroni Alias Pelo Bin Umar dan Dudut (DPO) pergi menuju rumah Saksi Syahroni Alias Pelo Bin Umar dikarenakan Terdakwa dan Dudut (DPO) hendak menginap dirumah Saksi Syahroni Alias Pelo Bin Umar akan tetapi tidak jadi;
- Bahwa keesokan harinya Rabu tanggal 28 November 2018 sekira Pukul 07.00 WIB Terdakwa ditelepon oleh Edi Tin (DPO) yang mengatakan "Yaw ada ga barang, tolong carikan setengah jie" lalu dijawab oleh Terdakwa "pagi ga ada, siang ada", setelah itu Terdakwa pergi ke rumah Saksi Syahroni Alias Pelo Bin Umar dan meminta kepada Saksi Syahroni Alias Pelo Bin Umar untuk menelepon Dudut (DPO) dengan mengatakan "Yaw tolong telepon Dudut mau ambil satu jie", lalu Saksi Syahroni Alias Pelo Bin Umar menelepon Dudut (DPO) dan mengatakan "Dut Edi pesan barang satu jie", lalu Saksi Syahroni Alias Pelo Bin Umar mengatakan kepada Terdakwa bahwa Dudut (DPO) minta untuk dijemput dikosannya.

Halaman 31 dari 52 Putusan
11/Pid.Sus/2019/PN Ran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Terdakwa bersama dengan Saksi Syahroni Alias Pelo dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil Avanza warna kuning BP 1981 NY milik Saksi Syahroni Alias Pelo Bin Umar pergi menuju ke kosannya Dudut (DPO) di daerah Pering Kecamatan Bunguran Timur dan sesampainya dikosannya Dudut (DPO), Dudut (DPO) langsung masuk ke dalam mobil kemudian Terdakwa, Saksi Syahroni Alias Pelo Bin Umar dan Dudut (DPO) pergi menuju rumah Saksi Syahroni Alias Pelo Bin Umar dan didalam perjalanan Terdakwa bertanya kepada Dudut (DPO) "mana Dut" lalu Dudut (DPO) mengatakan "ini";
- Bahwa sesampainya di rumah Saksi Syahroni Alias Pelo Bin Umar yaitu sekira Pukul 08.30 WIB Terdakwa langsung mengajak Saksi Syahroni Alias Pelo Bin Umar dan Dudut (DPO) untuk mengkonsumsi narkotika jenis sabu yang didapat Terdakwa dari Dudut (DPO) dengan cara Terdakwa terlebih dahulu merakit bong, lalu narkotika jenis sabu dikeluarkan dari plastiknya dengan cara disendok menggunakan pipet yang telah Terdakwa rakit lalu dimasukkan ke dalam kaca kemudian Terdakwa membakarnya dengan menggunakan mancis yang telah dirakit kemudian menghisapnya;
- Bahwa pada saat menggunakan narkotika jenis sabu tersebut baik Terdakwa, Saksi Syahroni Alias Pelo Bin Umar dan Dudut masing-masing menghisap sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa setelah selesai mengkonsumsi narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa dan Dudut (DPO) pulang kerumahnya masing-masing yang mana sisa sabu disimpan Terdakwa dalam kotak rokok Sampoerna 16;
- Bahwa sekira Pukul 11.00 WIB Edi Tin (DPO) kembali menelepon Terdakwa untuk minta diantarkan narkotika jenis sabu di Pelabuhan Sementa Kelurahan Sedarat Baru Kecamatan Batubi Jaya Kabupaten Natuna;
- Bahwa sekira Pukul 13.00 WIB Terdakwa kembali menghubungi Saksi Syahroni Alias Pelo Bin Umar dengan mengatakan "yaw, antar kat Sementa bisa ga?", lalu Saksi Syahroni Alias Pelo Bin Umar menjawab "awan lagi nyuci mobil, setelah cuci mobil bisa", lalu Terdakwa menjawab "iyalah", kemudian sekira Pukul 16.00 WIB Terdakwa pergi ke rumah Saksi Syahroni Alias Pelo Bin Umar dengan mengatakan "yaw kita ke Sementa antar barang ini, ada yang pesan dia ngasih uang minyak seratus sama uang rokok", lalu Saksi Syahroni Alias Pelo Bin Umar menjawab "iya terserah mas, kasi berapa";



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Terdakwa bersama dengan Saksi Syahroni Alias Pelo pergi menuju ke Pelabuhan Semente Kelurahan Sedarat Baru Kecamatan Batubi Jaya Kabupaten Natuna dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Avanza warna kuning BP 1981 NY milik Saksi Syahroni Alias Pelo Bin Umar dan sampai sekira Pukul 17.00 WIB;
- Bahwa pada saat Terdakwa dan Saksi Syahroni Alias Pelo Bin Umar menunggu Edi Tin (DPO) di Pelabuhan Semente Kelurahan Sedarat Baru Kecamatan Batubi Jaya Kabupaten Natuna, Terdakwa dan Saksi Syahroni Alias Pelo Bin Umar didatangi oleh Saksi Ramhad Hidayat dan Saksi Eko Budi Wibowo (kesemuanya Anggota Polsek Bunguran Barat);
- Bahwa Saksi Rahmad Hidayat dan Saksi Eko Budi Wibowo (kesemuanya Anggota Polsek Bunguran Barat) dengan disaksikan oleh Saksi Zukarini DS langsung melakukan penggeledahan di dalam mobil yang digunakan oleh Terdakwa dan Saksi Syahroni Alias Pelo Bin Umar dan ditemukanlah 1 (satu) bungkus kotak rokok Sampoerna 16 dibawah jok depan kanan yang diduduki oleh Saksi Syahroni Alias Pelo Bin Umar diatas karpet yang didalamnya berisikan 1 (satu) bungkus kristal bening yang berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan Nomor : 261/10378/2018 tanggal 28 November 2018 yang dikeluarkan oleh PT. Pegadaian (Persero) Cabang Natuna beratnya 0,46 (nol koma empat puluh enam) gram dan berdasarkan Berita Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dari Laboratorium Forensik Cabang Medan No. LAB : 14757/NNF/2018 tanggal 10 Desember 2018 mengandung Metafetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang lebih dikenal sebagai narkotika jenis sabu;
- Bahwa selain narkotika jenis sabu di dalam mobil juga ditemukan 1 (satu) buah tas Merk JEEP warna coklat yang didalamnya berisi Handphone merk Samsung warna putih, korek api gas dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Terdakwa yang ditemukan disamping Terdakwa duduk yaitu di jok bagian tengah, sedangkan pada Saksi Syahroni Alias Pelo Bin Umar ditemukan dan disita 1 (satu) unit mobil Avanza warna kuning BP 1981 NY, selanjutnya Terdakwa dan Saksi Syahroni Alias Pelo Bin Umar dibawa ke Polres Natuna untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa pada saat ditanyakan Saksi Rahmad Hidayat dan Saksi Eko Budi Wibowo (kesemuanya Anggota Polsek Bunguran Barat) mengenai kepemilikan narkotika jenis sabu yang ditemukan Terdakwa langsung

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengakui bahwasanya narkoba jenis sabu tersebut adalah miliknya sisa pakai pada pagi hari sebelum penangkapan yang hendak Terdakwa serahkan kepada seorang laki-laki yang bernama Edi Tin (DPO);

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium No : 812/TU-RSUD/6545 tertanggal 28 November 2018 dari Rumah Sakit Umum Daerah Natuna menjelaskan bahwa urine Terdakwa adalah benar mengandung Metafetamin Nomor Urut 61 dan Amfetamin Nomor Urut 53 dalam Narkoba Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari instansi yang berwenang untuk mengkonsumsi narkoba jenis sabu tersebut dan baik Terdakwa maupun Saksi Syahroni Alias Pelo Bin Umar tidak memiliki pekerjaan yang berkaitan dengan narkoba;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana yang termuat di dalam Berita Acara Persidangan perkara ini, dianggap telah dimuat secara lengkap dan turut dipertimbangkan dalam Putusan ini serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa dalam Surat Dakwaannya Penuntut Umum telah mendakwa Terdakwa dengan Dakwaan Pertama Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba atau Kedua Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP atau Ketiga Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk **alternatif**, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan **Alternatif Ketiga** sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP yang unsur-unsur hukumnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur **"Setiap Orang"**;



2. Unsur "**Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri**";

3. Unsur "**Yang Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan dan Turut Serta Melakukan**";

Ad.1 Unsur "**Setiap Orang**";

Menimbang, bahwa unsur "setiap orang" menunjuk subjek hukum (Pendukung hak dan kewajiban) berupa orang perseorangan atau korporasi sebagai pelaku tindak pidana/delik, yang kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban secara yuridis;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan terjadinya tindak pidana diperlukan adanya aturan yang melarang perbuatan tersebut, serta ancaman hukuman yang diatur dalam undang-undang serta syarat adanya pelaku perbuatan yang terhadapnya dapat dimintakan pertanggungjawaban secara hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur tersebut diatas, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

- Bahwa di persidangan, Penuntut Umum telah menghadapkan seorang bernama **EDI SUHARJO Alias EDI Bin SABRIL** dengan segala identitasnya sebagaimana tertera dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan bersesuaian dengan hasil pemeriksaan di depan persidangan;
- Bahwa orang tersebut dihadapkan sebagai Terdakwa yang diduga melakukan suatu tindak pidana sebagaimana isi dakwaan Penuntut Umum;
- Bahwa selama proses persidangan, Terdakwa dapat mengikutinya dengan baik, menjawab pertanyaan dan memberikan keterangan dengan lancar, tanpa mengalami hambatan;
- Bahwa dari pemeriksaan surat-surat yang berhubungan dengan berkas perkara, Majelis Hakim tidak menemukan bukti yang menerangkan bahwa Terdakwa adalah orang yang tidak cakap atau tidak mampu bertindak dan tidak mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkeyakinan apa yang dimaksud dengan unsur hukum "setiap orang" telah terpenuhi, namun untuk menyatakan terdakwa terbukti tidak melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepada Terdakwa oleh Penuntut Umum tidak cukup sebatas identitas akan tetapi haruslah terpenuhi semua unsur hukum dari dakwaan Penuntut Umum tersebut barulah

Halaman 35 dari 52 Putusan
11/Pid.Sus/2019/PN Ran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dapat dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya;

Ad.2 Unsur "**Penyalahguna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri**";

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka (15) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, telah memberikan definisi tentang maksud dari Penyalahguna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa menurut Van Bommel arti dari melawan hukum antara lain : 1). Bertentangan dengan ketelitian yang pantas dalam pergaulan masyarakat; 2). Bertentangan dengan kewajiban yang ditentukan oleh undang-undang; 3). Tanpa hak atau wewenang sendiri; 4). Bertentangan dengan hak orang lain ; 5). Bertentangan dengan hukum objektif;

Menimbang, bahwa untuk dapat dikategorikan sebagai "penyalahguna" maka orang tersebut, dalam hal ini Terdakwa, haruslah menggunakan Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa telah menggunakan Narkotika dimaksud;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan terungkap :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 28 November 2018 sekira Pukul 17.00 WIB Terdakwa bersama dengan Saksi Syahroni Alias Pelo Bin Umar telah ditangkap oleh Saksi Rahmad Hidayat dan Saksi Eko Budi Wibowo (semuanya Anggota Polsek Bunguran Barat) di Pelabuhan Sementa Kelurahan Sedarat Baru Kecamatan Batubi Jaya Kabupaten Natuna;
- Bahwa penangkapan berawal dari pada hari Selasa tanggal 27 November 2018 sekira Pukul 11.00 WIB ketika Terdakwa dan Dudut (DPO) berada di Rumah Makan Sisir Basisir saudara Dudut (DPO) menelepon Saksi Syahroni Alias Pelo Bin Umar dan tidak lama kemudian Saksi Syahroni Alias Pelo Bin Umar datang ke Rumah Makan tersebut lalu Terdakwa dan Saksi Syahroni Alias Pelo Bin Umar berkenalan;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa, Saksi Syahroni Alias Pelo Bin Umar dan Dudut (DPO) pergi menuju rumah Saksi Syahroni Alias Pelo Bin Umar dikarenakan Terdakwa dan Dudut (DPO) hendak menginap di rumah Saksi Syahroni Alias Pelo Bin Umar akan tetapi tidak jadi;
- Bahwa keesokan harinya Rabu tanggal 28 November 2018 sekira Pukul 07.00 WIB Terdakwa ditelepon oleh Edi Tin (DPO) yang mengatakannya "ada ga barang, tolong carikan setengah jie" lalu dijawab oleh Terdakwa "pagi ga ada, siang ada", setelah itu Terdakwa pergi ke rumah Saksi

Halaman 36 dari 52 Putusan
11/Pid.Sus/2019/PN Ran



Syahroni Alias Pelo Bin Umar dan meminta kepada Saksi Syahroni Alias Pelo Bin Umar untuk menelepon Dudut (DPO) dengan mengatakan "Yaw tolong telepon Dudut mau ambil satu jie", lalu Saksi Syahroni Alias Pelo Bin Umar menelepon Dudut (DPO) dan mengatakan "Dut Edi pesan barang satu jie", lalu Saksi Syahroni Alias Pelo Bin Umar mengatakan kepada Terdakwa bahwa Dudut (DPO) minta untuk dijemput dikosannya;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa bersama dengan Saksi Syahroni Alias Pelo dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil Avanza warna kuning BP 1981 NY milik Saksi Syahroni Alias Pelo Bin Umar pergi menuju ke kosannya Dudut (DPO) di daerah Pering Kecamatan Bunguran Timur dan sesampainya dikosannya Dudut (DPO), Dudut (DPO) langsung masuk ke dalam mobil kemudian Terdakwa, Saksi Syahroni Alias Pelo Bin Umar dan Dudut (DPO) pergi menuju rumah Saksi Syahroni Alias Pelo Bin Umar dan didalam perjalanan Terdakwa bertanya kepada Dudut (DPO) "mana Dut" lalu Dudut (DPO) mengatakan "ini";

- Bahwa sesampainya di rumah Saksi Syahroni Alias Pelo Bin Umar yaitu sekira Pukul 08.30 WIB Terdakwa langsung mengajak Saksi Syahroni Alias Pelo Bin Umar dan Dudut (DPO) untuk mengkonsumsi narkotika jenis sabu yang didapat Terdakwa dari Dudut (DPO) dengan cara Terdakwa terlebih dahulu merakit bong, lalu narkotika jenis sabu dikeluarkan dari plastiknya dengan cara disendok menggunakan pipet yang telah Terdakwa rakit lalu dimasukkan ke dalam kaca kemudian Terdakwa membakarnya dengan menggunakan mancis yang telah dirakit kemudian menghisapnya;

- Bahwa pada saat menggunakan narkotika jenis sabu tersebut baik Terdakwa, Saksi Syahroni Alias Pelo Bin Umar dan Dudut masing-masing menghisap sebanyak 2 (dua) kali;

- Bahwa setelah selesai mengkonsumsi narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa dan Dudut (DPO) pulang kerumahnya masing-masing yang mana sisa sabu disimpan Terdakwa dalam kotak rokok Sampoerna 16;

- Bahwa sekira Pukul 11.00 WIB Edi Tin (DPO) kembali menelepon Terdakwa untuk minta diantarkan narkotika jenis sabu di Pelabuhan Semente Kelurahan Sedarat Baru Kecamatan Batubi Jaya Kabupaten Natuna;

- Bahwa sekira Pukul 13.00 WIB Terdakwa kembali menghubungi Saksi Syahroni Alias Pelo Bin Umar dengan mengatakan "yaw yang mau ke Semente bisa ga?", lalu Saksi Syahroni Alias Pelo Bin Umar menjawab "awan lagi nyuci mobil, setelah cuci mobil bisa", lalu Terdakwa menjawab "iyalah",



kemudian sekira Pukul 16.00 WIB Terdakwa pergi ke rumah Saksi Syahroni Alias Pelo Bin Umar dengan mengatakan “yaw kita ke Semente antar barang ini, ada yang pesan dia ngasih uang minyak seratus sama uang rokok”, lalu Saksi Syahroni Alias Pelo Bin Umar menjawab “iya terserah mau kasi berapa”;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa bersama dengan Saksi Syahroni Alias Pelo pergi menuju ke Pelabuhan Semente Kelurahan Sedarat Baru Kecamatan Batubi Jaya Kabupaten Natuna dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Avanza warna kuning BP 1981 NY milik Saksi Syahroni Alias Pelo Bin Umar dan sampai sekira Pukul 17.00 WIB;

- Bahwa pada saat Terdakwa dan Saksi Syahroni Alias Pelo Bin Umar menunggu Edi Tin (DPO) di Pelabuhan Semente Kelurahan Sedarat Baru Kecamatan Batubi Jaya Kabupaten Natuna, Terdakwa dan Saksi Syahroni Alias Pelo Bin Umar didatangi oleh Saksi Ramhad Hidayat dan Saksi Eko Budi Wibowo (kesemuanya Anggota Polsek Bunguran Barat);

- Bahwa Saksi Rahmad Hidayat dan Saksi Eko Budi Wibowo (kesemuanya Anggota Polsek Bunguran Barat) dengan disaksikan oleh Saksi Zukaroini DS langsung melakukan pengeledahan di dalam mobil yang digunakan oleh Terdakwa dan Saksi Syahroni Alias Pelo Bin Umar dan ditemukanlah 1 (satu) bungkus kotak rokok Sampoerna 16 dibawah jok depan kanan yang diduduki oleh Saksi Syahroni Alias Pelo Bin Umar diatas karpet yang didalamnya berisikan 1 (satu) bungkus kristal bening yang berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan Nomor : 261/10378/2018 tanggal 28 November 2018 yang dikeluarkan oleh PT. Pegadaian (Persero) Cabang Natuna beratnya 0,46 (nol koma empat puluh enam) gram dan berdasarkan Berita Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dari Laboratorium Forensik Cabang Medan No. LAB : 14757/NNF/2018 tanggal 10 Desember 2018 mengandung Metametamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang lebih dikenal sebagai narkotika jenis sabu;

- Bahwa selain narkotika jenis sabu di dalam mobil juga ditemukan 1 (satu) buah tas Merk JEEP warna coklat yang didalamnya berisi Handphone merk Samsung warna putih, korek api gas dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Terdakwa yang ditemukan disamping ^{11/Pid.Sus/2019/PN Ran} Terdakwa ^{38/2015/2/Pid.Sus} di jok bagian tengah, sedangkan pada Saksi Syahroni Alias Pelo Bin Umar ditemukan dan disita 1 (satu) unit mobil Avanza warna kuning BP 1981 NY,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya Terdakwa dan Saksi Syahroni Alias Pelo Bin Umar dibawa ke Polres Natuna untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa pada saat ditanyakan Saksi Rahmad Hidayat dan Saksi Eko Budi Wibowo (kesemuanya Anggota Polsek Bunguran Barat) mengenai kepemilikan narkoba jenis sabu yang ditemukan Terdakwa langsung mengakui bahwasanya narkoba jenis sabu tersebut adalah miliknya sisa pakai pada pagi hari sebelum penangkapan yang hendak Terdakwa serahkan kepada seorang laki-laki yang bernama Edi Tin (DPO);

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium No : 812/TU-RSUD/6545 tertanggal 28 November 2018 dari Rumah Sakit Umum Daerah Natuna menjelaskan bahwa urine Terdakwa adalah benar mengandung Metametamin Nomor Urut 61 dan Amfetamin Nomor Urut 53 dalam Narkoba Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari instansi yang berwenang untuk mengkonsumsi narkoba jenis sabu tersebut dan baik Terdakwa maupun Saksi Syahroni Alias Pelo Bin Umar tidak memiliki pekerjaan yang berkaitan dengan narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, pada saat Terdakwa dan Saksi Syahroni Alias Pelo Bin Umar dilakukan penangkapan oleh Saksi Rahmad Hidayat dan Saksi Eko Budi Wibowo (semuanya Anggota Polsek Bunguran Barat) ditemukan barang bukti narkoba jenis sabu didalam kotak rokok Sampoerna 16 dengan berat 0,46 (nol koma empat puluh enam) gram yang diakui Terdakwa sebagai miliknya yang mana narkoba jenis sabu tersebut adalah sisa pemakaian yang dilakukan oleh Terdakwa dan Saksi Syahroni Alias Pelo Bin Umar bersama dengan Dudut (DPO) pada pagi hari sebelum dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi Syahroni Alias Pelo Bin Umar sekira Pukul 08.30 WIB di rumah Saksi Syahroni Alias Pelo Bin Umar;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Saksi Rahmad Hidayat dan Saksi Eko Budi Wibowo, selaku Polisi yang menangkap Terdakwa dan Saksi Syahroni Alias Pelo Bin Umar, menerangkan bahwa nama Terdakwa dan Saksi Syahroni Alias Pelo Bin Umar tidak pernah disebut oleh Terdakwa lain atau Tersangka lain di Kabupaten Natuna tentang terlibat peredaran narkoba;

Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya fakta hukum perihal Terdakwa maupun Saksi Syahroni Alias Pelo Bin Umar pernah menjual atau mengedarkan narkoba jenis sabu tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut keterangan Terdakwa dan Saksi Syahroni Alias Pelo Bin Umar bahwa tujuan Terdakwa dan Saksi Syahroni Alias Pelo Bin Umar memiliki atau menyimpan narkotika jenis sabu tersebut adalah diserahkan kepada seseorang yang bernama Edi Tin (DPO) untuk tujuan dipakai bersama didaerah sekitar Pelabuhan Semente Kelurahan Sedarat Baru Kecamatan Batubi Jaya Kabupaten Natuna;

Menimbang, bahwa hal mana berkaitan dengan keterangan lain dari Terdakwa dan Saksi Syahroni Alias Pelo Bin Umar yang menyatakan bahwa dari narkotika jenis sabu yang diberikan oleh Dudut (DPO) kepada Terdakwa dan Saksi Syahroni Alias Pelo Bin Umar, pada hari Rabu tanggal 28 November 2018 sekira Pukul 07.00 WIB dan sesampainya di rumah Saksi Syahroni Alias Pelo Bin Umar, Terdakwa langsung mengajak Saksi Syahroni Alias Pelo Bin Umar dan Dudut (DPO) untuk mengkonsumsi narkotika jenis sabu tersebut dengan cara Terdakwa terlebih dahulu merakit bong, lalu narkotika jenis sabu tersebut dikeluarkan Terdakwa dari plastiknya dengan cara disendok dengan menggunakan pipet yang telah dirakit oleh Terdakwa lalu dimasukkan ke dalam kaca kemudian Terdakwa membakarnya dengan menggunakan mancis yang telah dirakit kemudian baik Terdakwa, Saksi Syahroni Alias Pelo Bin Umar dan Dudut (DPO) menghisap masing-masing sebanyak 2 (dua) kali dan sisa narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa simpan dalam kotak rokok Sampoerna 16;

Menimbang, bahwa keterangan Terdakwa dan Saksi Syahroni Alias Pelo Bin Umar tersebut sesuai dengan keterangan saksi Ramhad Hidayat dan Saksi Eko Budi Wibowo, selaku Polisi yang menangkap Terdakwa dan Saksi Syahroni Alias Pelo Bin Umar, bahwa informasi yang didapatkan dari masyarakat tentang Terdakwa dan Saksi Syahroni Alias Pelo dalam tindak pidana narkotika adalah bahwa Terdakwa dan Saksi Syahroni Alias Pelo adalah pemakai baru;

Menimbang, bahwa lebih lanjut Terdakwa dan Saksi Syahroni Alias Pelo Bin Umar menerangkan bahwa Terdakwa dan Saksi Syahroni Alias Pelo Bin Umar menggunakan narkotika jenis sabu tersebut adalah untuk membuat pikiran menjadi tenang, enak dan santai;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan diatas, Majelis Hakim menyimpulkan bahwa meskipun Terdakwa dan Saksi Syahroni Alias Pelo ditangkap saat memiliki atau menyimpan narkotika jenis sabu tersebut, namun demikian tujuan Terdakwa dan Saksi Syahroni Alias Pelo Bin Umar memiliki atau menyimpan narkotika jenis sabu tersebut adalah untuk Terdakwa dan Saksi Syahroni Alias Pelo Bin Umar serahkan kepada seorang yang bernama Edi Tin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan maksud untuk digunakan bersama disekitaran Pelabuhan Semente Kelurahan Sedarat Baru Kecamatan Batubi Jaya Kabupaten Natuna;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 566/K/Pid.Sus/2012 tanggal 18 April 2012 menyatakan bahwasanya "Dipidana sebagai Pengguna Narkotika (Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009) apabila terbukti dipersidangan bahwa unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I *in casu dalam perkara ini* dalam bentuk bukan tanaman digunakan tidak lain hanya untuk dirinya sendiri dan tidak bermaksud untuk kepentingan lain walaupun Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut tidak didakwakan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpandangan bahwa sebelum menggunakan narkotika jenis sabu tersebut, tentu saja Terdakwa maupun Saksi Syahroni Alias Pelo Bin Umar harus membeli atau menguasai atau memiliki narkotika tersebut, tetapi pembelian, pemilikan dan penguasaan narkotika tersebut semata-mata untuk tujuan digunakan;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan hal tersebut, maka kepemilikan atau penguasaan atas suatu narkotika jenis sabu tersebut harus dilihat maksud dan tujuannya atau kontekstualnya dan bukan hanya tekstualnya dengan menghubungkan kalimat dalam undang-undang;

Menimbang, bahwa pertimbangan mana telah pula dipertimbangkan dalam Putusan Mahkamah Agung No.1386K/Pid.Sus/2011 dan putusan Mahkamah Agung No. 1174 K/Pid.Sus/2012;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas maka Majelis Hakim berpendapat penerapan Pasal yang tepat untuk Terdakwa adalah Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dengan alasan bahwa dalam hal Terdakwa dan Saksi Syahroni Alias Pelo Bin Umar memiliki dan menyimpan narkotika jenis sabu seberat 0,46 (nol koma empat puluh enam) gram adalah untuk Terdakwa dan Saksi Syahroni Alias Pelo Bin Umar konsumsi sendiri, hal mana telah nyata terbukti pula dari fakta hukum bahwa sebelum Terdakwa dan Saksi Syahroni Alias Pelo Bin Umar ditangkap oleh saksi Rahmad Hidayat dan Saksi Eko Budi Wibowo selaku Polisi yang menangkap, pada pagi harinya Terdakwa bersama dengan Saksi Syahroni Alias Pelo Bin Umar dan Dudi (DPO) telah mengkonsumsi narkotika jenis sabu tersebut sebagaimana telah diuraikan dalam pertimbangan sebelumnya, keadaan tersebut bersesuaian dengan Berita



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Acara Pemeriksaan Laboratorium No : 812/TU-RSUD/6545 tertanggal 28 November 2018 dari Rumah Sakit Umum Daerah Natuna yang menjelaskan bahwa Urine Terdakwa adalah benar mengandung **Metafetamin dan Amfetamin atau Narkotika Jenis Sabu**;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim menyimpulkan bahwa Terdakwa telah menggunakan Narkotika jenis Sabu tersebut;

Menimbang, bahwa agar Terdakwa dapat disebut sebagai Penyalahguna seperti dimaksud dalam unsur ini, maka perbuatan Terdakwa menggunakan Narkotika tersebut haruslah dilakukan “tanpa hak atau melawan hukum”;

Menimbang, bahwa perbuatan tanpa hak dalam unsur ini dapat diartikan bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh pelaku tanpa didukung oleh suatu dasar bertindak, baik yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan maupun karena adanya hak yang melekat dalam diri pelaku;

Menimbang, bahwa dalam persidangan baik dari keterangan para saksi maupun keterangan Terdakwa, ditemukan fakta hukum bahwa Terdakwa bersama dengan Saksi Syahroni Alias Pelo Bin Umar tidak memiliki izin dari instansi yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, memakai atau mengkonsumsi narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa dalam hal Terdakwa dan Saksi Syahroni Alias Pelo Bin Umar tidak memiliki ijin untuk memiliki, menyimpan, memakai atau mengkonsumsi narkotika jenis sabu tersebut dari pejabat yang berwenang, maka segala perbuatan Terdakwa dan Saksi Syahroni Alias Pelo Bin Umar menggunakan narkotika tersebut merupakan perbuatan yang dilakukan tanpa hak;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa oleh karena Terdakwa dan Saksi Syahroni Alias Pelo Bin Umar telah menggunakan narkotika jenis sabu tersebut, yang dilakukan oleh Terdakwa dan Saksi Syahroni Alias Pelo Bin Umar tanpa hak, maka Terdakwa dan Saksi Syahroni Alias Pelo Bin Umar haruslah dikategorikan sebagai seorang Penyalahguna;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 54 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial;

Menimbang, bahwa selain daripada itu ternyata dalam Pasal 103 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika juga mengatur bahwa “Hakim yang memeriksa perkara Pecandu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika **dapat** : memutuskan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika Pecandu Narkotika tersebut terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika”;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim perlu mempertimbangkan apakah keadaan dari Terdakwa selaku Penyalahguna adalah sebagai pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika yang wajib, atau dapat menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 dan Pasal 103 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut;

Menimbang, bahwa Pecandu Narkotika adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada narkotika, baik secara fisik maupun psikis (Pasal 1 angka 13 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika), sedangkan yang dimaksud dengan Korban Penyalahgunaan Narkotika adalah seseorang yang tidak sengaja menggunakan Narkotika karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa, dan/atau diancam untuk menggunakan Narkotika (Penjelasan dari Pasal 54 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa untuk dapat dikatakan sebagai pecandu narkotika berarti orang tersebut haruslah dalam “keadaan menggunakan narkotika, atau menyalahgunakan narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada narkotika, baik secara fisik maupun psikis, sedangkan yang dimaksud dengan ketergantungan narkotika adalah kondisi yang ditandai oleh dorongan untuk menggunakan Narkotika secara terus menerus dengan takaran yang meningkat agar menghasilkan efek yang sama dan apabila penggunaannya dikurangi dan/atau dihentikan secara tiba-tiba, menimbulkan gejala fisik dan psikis yang khas. (Pasal 1 angka (14) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dalam hal ini Terdakwa adalah sebagai seorang pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika dimaksud;

Menimbang, bahwa meskipun Terdakwa menerangkan bahwa kalau Terdakwa tidak mengkonsumsi narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa tidak merasakan apa-apa, lagi pula sepanjang persidangan, Terdakwa tidak pernah membuktikan dirinya sebagai pengguna yang sudah ketagihan dan juga tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernah menunjukkan adanya surat keterangan dari dokter yang menerangkan Terdakwa dalam keadaan ketergantungan pada narkoba;

Menimbang, bahwa dengan demikian dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat pada diri Terdakwa kondisi yang ditandai oleh dorongan untuk menggunakan Narkoba secara terus menerus dengan takaran yang meningkat agar menghasilkan efek yang sama dan apabila penggunaannya dikurangi dan/atau dihentikan secara tiba-tiba, menimbulkan gejala fisik dan psikis yang khas;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa meskipun Terdakwa telah menyalahgunakan narkoba jenis sabu tersebut, namun demikian keadaan Terdakwa tersebut bukanlah dalam keadaan ketergantungan pada narkoba, baik secara fisik maupun psikis;

Menimbang, bahwa berdasarkan segala alasan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa bukanlah seorang pecandu narkoba;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga berpendapat bahwa Terdakwa bukanlah sebagai korban penyalahgunaan narkoba, sebab untuk dapat dinyatakan sebagai korban penyalahgunaan narkoba maka seseorang tersebut harus tidak sengaja menggunakan narkoba tersebut karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa, dan/atau diancam untuk menggunakan narkoba, sedangkan Terdakwa sudah dewasa (berumur 33 tahun) sudah dapat menentukan keputusan sendiri;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim juga tidak menemukan fakta hukum yang mendukung keadaan Terdakwa selaku korban penyalahgunaan narkoba seperti dimaksud dalam ketentuan diatas;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa bukan sebagai pecandu narkoba dan bukan pula sebagai korban penyalahgunaan narkoba, maka tidak terdapat kewajiban untuk menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 maupun Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa namun demikian sebagaimana juga telah dipertimbangkan diatas ternyata Terdakwa adalah seorang Penyalahguna Narkoba, maka haruslah dinyatakan segala yang dimaksud dalam unsur pertama dakwaan ini telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana telah diuraikan diatas maka Majelis Hakim berpendapat unsur "Penyalahguna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri telah terbukti menurut hukum atas perbuatan Terdakwa;

Ad.3 Unsur **“Yang Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan dan Turut Serta Melakukan”**;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut diatas adalah merupakan unsur-unsur yang bersifat alternatif antara unsur satu dengan unsur yang lain, hal ini terbukti dari adanya tanda baca koma di setiap unsur tersebut, sehingga oleh karena unsur-unsur bersifat alternatif antara unsur satu dengan unsur yang lain maka terpenuhi salah satu unsur tersebut diatas, maka untuk terbuhtinya unsur tersebut tanpa harus terpenuhi semua unsur-unsur tersebut;

Menimbang, bahwa R. Susilo dalam bukunya yang berjudul *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal* menjelaskan mengenai apa yang dimaksud dengan orang yang turut serta melakukan (*medepleger*) yaitu bersama-sama melakukan, sehingga dengan demikian oleh karena bersama-sama maka sedikit-dikitnya harus ada dua orang yang terdiri dari orang yang melakukan (*pleger*) dan orang yang turut serta melakukan (*medepleger*) peristiwa tersebut;

Menimbang, bahwa dua orang yang terdiri dari orang yang melakukan (*pleger*) dan orang yang turut melakukan (*medepleger*) peristiwa tersebut, harus kesemuanya melakukan perbuatan pelaksanaan yaitu melakukan anasir atau elemen dari peristiwa tindak pidana tersebut, sehingga tidak boleh hanya misalkan melakukan perbuatan persiapan saja atau perbuatan yang sifatnya hanya menolong;

Menimbang, bahwa apabila perbuatan yang dilakukan itu hanya sebagai perbuatan menolong saja maka perbuatan tersebut tidak dapat dikategorikan sebagai orang yang turut melakukan (*medepleger*) peristiwa pidana, akan tetapi masuk sebagai membantu melakukan (*medeplichtige*);

Menimbang, bahwa dengan demikian melakukan (*pleger*) ada kerjasama yang disadari antara pelaku dan mereka bersama-sama melaksanakan kehendak tersebut karena para pelaku memiliki tujuan dalam melakukan tindak pidana tersebut, sedangkan dalam membantu melakukan (*medeplichtige*) kehendak dari orang yang membantu melakukan hanya untuk membantu pelaku utama mencapai tujuannya tanpa memiliki tujuan sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan terungkap :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 28 November 2018 Sekira Pukul 17.00 WIB Terdakwa bersama dengan Saksi Syahrone Alias Pelo Bin Umar telah ditangkap oleh Saksi Rahmad Hidayat dan Saksi Eko Budi Wibowo

Halaman 45 dari 52 Putusan
11/Pid.Sus/2019/PN Ran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(semuanya Anggota Polsek Bunguran Barat) di Pelabuhan Semente Kelurahan Sedarat Baru Kecamatan Batubi Jaya Kabupaten Natuna;

- Bahwa penangkapan berawal dari pada hari Selasa tanggal 27 November 2018 sekira Pukul 11.00 WIB ketika Terdakwa dan Dudut (DPO) berada di Rumah Makan Sisir Basisir saudara Dudut (DPO) menelepon Saksi Syahroni Alias Pelo Bin Umar dan tidak lama kemudian Saksi Syahroni Alias Pelo Bin Umar datang ke Rumah Makan tersebut lalu Terdakwa dan Saksi Syahroni Alias Pelo Bin Umar berkenalan;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa, Saksi Syahroni Alias Pelo Bin Umar dan Dudut (DPO) pergi menuju rumah Saksi Syahroni Alias Pelo Bin Umar dikarenakan Terdakwa dan Dudut (DPO) hendak menginap dirumah Saksi Syahroni Alias Pelo Bin Umar akan tetapi tidak jadi;

- Bahwa keesokan harinya Rabu tanggal 28 November 2018 sekira Pukul 07.00 WIB Terdakwa ditelepon oleh Edi Tin (DPO) yang mengatakan "Yaw ada ga barang, tolong carikan setengah jie" lalu dijawab oleh Terdakwa "pagi ga ada, siang ada", setelah itu Terdakwa pergi ke rumah Saksi Syahroni Alias Pelo Bin Umar dan meminta kepada Saksi Syahroni Alias Pelo Bin Umar untuk menelepon Dudut (DPO) dengan mengatakan "Yaw tolong telepon Dudut mau ambil satu jie", lalu Saksi Syahroni Alias Pelo Bin Umar menelepon Dudut (DPO) dan mengatakan "Dut Edi pesan barang satu jie", lalu Saksi Syahroni Alias Pelo Bin Umar mengatakan kepada Terdakwa bahwa Dudut (DPO) minta untuk dijemput dikosannya;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa bersama dengan Saksi Syahroni Alias Pelo Bin Umar dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil Avanza warna kuning BP 1981 NY milik Saksi Syahroni Alias Pelo Bin Umar pergi menuju ke kosannya Dudut (DPO) didaerah Pering Kecamatan Bunguran Timur dan sesampainya dikosannya Dudut (DPO), Dudut (DPO) langsung masuk ke dalam mobil kemudian Terdakwa, Saksi Syahroni Alias Pelo Bin Umar dan Dudut (DPO) pergi menuju rumah Saksi Syahroni Alias Pelo Bin Umar dan didalam perjalanan Terdakwa bertanya kepada Dudut (DPO) "mana Dut" lalu Dudut (DPO) mengatakan "ini";

- Bahwa sesampainya di rumah Saksi Syahroni Alias Pelo Bin Umar yaitu sekira Pukul 08.30 WIB Terdakwa langsung mengajak Saksi Syahroni Alias Pelo Bin Umar dan Dudut (DPO) untuk mengkonsumsi narkotika jenis sabu yang didapat Terdakwa dari Dudut (DPO) dengan cara Terdakwa terlebih dahulu merakit bong, lalu narkotika jenis sabu dikeluarkan dari plastiknya dengan cara disendok menggunakan pipet yang telah Terdakwa rakit lalu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimasukkan ke dalam kaca kemudian Terdakwa membakarnya dengan menggunakan mancis yang telah dirakit kemudian menghisapnya;

- Bahwa pada saat menggunakan narkoba jenis sabu tersebut baik Terdakwa, Saksi Syahroni Alias Pelo Bin Umar dan Dudut masing-masing menghisap sebanyak 2 (dua) kali;

- Bahwa setelah selesai mengkonsumsi narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa dan Dudut (DPO) pulang kerumahnya masing-masing yang mana sisa sabu disimpan Terdakwa dalam kotak rokok Sampoerna 16;

- Bahwa sekira Pukul 11.00 WIB Edi Tin (DPO) kembali menelepon Terdakwa untuk minta diantarkan narkoba jenis sabu di Pelabuhan Semente Kelurahan Sedarat Baru Kecamatan Batubi Jaya Kabupaten Natuna;

- Bahwa sekira Pukul 13.00 WIB Terdakwa kembali menghubungi Saksi Syahroni Alias Pelo Bin Umar dengan mengatakan "yaw, antar kat Semente bisa ga?", lalu Saksi Syahroni Alias Pelo Bin Umar menjawab "awan lagi nyuci mobil, setelah cuci mobil bisa", lalu Terdakwa menjawab "iyalah", kemudian sekira Pukul 16.00 WIB Terdakwa pergi ke rumah Saksi Syahroni Alias Pelo Bin Umar dengan mengatakan "yaw kita ke Semente antar barang ini, ada yang pesan dia ngasih uang minyak seratus sama uang rokok", lalu Saksi Syahroni Alias Pelo Bin Umar menjawab "iya terserah mau kasi berapa";

- Bahwa selanjutnya Terdakwa bersama dengan Saksi Syahroni Alias Pelo pergi menuju ke Pelabuhan Semente Kelurahan Sedarat Baru Kecamatan Batubi Jaya Kabupaten Natuna dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Avanza warna kuning BP 1981 NY milik Saksi Syahroni Alias Pelo Bin Umar dan sampai sekira Pukul 17.00 WIB;

- Bahwa pada saat Terdakwa dan Saksi Syahroni Alias Pelo Bin Umar menunggu Edi Tin (DPO) di Pelabuhan Semente Kelurahan Sedarat Baru Kecamatan Batubi Jaya Kabupaten Natuna, Terdakwa dan Saksi Syahroni Alias Pelo Bin Umar didatangi oleh Saksi Ramhad Hidayat dan Saksi Eko Budi Wibowo (kesemuanya Anggota Polsek Bunguran Barat);

- Bahwa Saksi Rahmad Hidayat dan Saksi Eko Budi Wibowo (kesemuanya Anggota Polsek Bunguran Barat) dengan disaksikan oleh Saksi Zukaroini DS langsung melakukan pengeledahan di dalam mobil yang digunakan oleh Terdakwa dan Saksi Syahroni Alias Pelo Bin Umar dan ditemukan 1 (satu) bungkus kotak rokok Sampoerna 16 dibawah jok depan kanan yang diduduki oleh Saksi Syahroni Alias Pelo Bin Umar diatas karpet yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



didalamnya berisikan 1 (satu) bungkus kristal bening yang berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan Nomor : 261/10378/2018 tanggal 28 November 2018 yang dikeluarkan oleh PT. Pegadaian (Persero) Cabang Natuna beratnya 0,46 (nol koma empat puluh enam) gram dan berdasarkan Berita Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dari Laboratorium Forensik Cabang Medan No. LAB : 14757/NNF/2018 tanggal 10 Desember 2018 mengandung Metafetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang lebih dikenal sebagai narkotika jenis sabu;

- Bahwa selain narkotika jenis sabu di dalam mobil juga ditemukan 1 (satu) buah tas Merk JEEP warna coklat yang didalamnya berisi Handphone merk Samsung warna putih, korek api gas dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Terdakwa yang ditemukan disamping Terdakwa duduk yaitu di jok bagian tengah, sedangkan pada Saksi Syahroni Alias Pelo Bin Umar ditemukan dan disita 1 (satu) unit mobil Avanza warna kuning BP 1981 NY, selanjutnya Terdakwa dan Saksi Syahroni Alias Pelo Bin Umar dibawa ke Polres Natuna untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa pada saat ditanyakan Saksi Rahmad Hidayat dan Saksi Eko Budi Wibowo (kesemuanya Anggota Polsek Bunguran Barat) mengenai kepemilikan narkotika jenis sabu yang ditemukan Terdakwa langsung mengakui bahwasanya narkotika jenis sabu tersebut adalah miliknya sisa pakai pada pagi hari sebelum penangkapan yang hendak Terdakwa serahkan kepada seorang laki-laki yang bernama Edi Tin (DPO);

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium No : 812/TU-RSUD/6545 tertanggal 28 November 2018 dari Rumah Sakit Umum Daerah Natuna menjelaskan bahwa urine Terdakwa adalah benar mengandung Metafetamin Nomor Urut 61 dan Amfetamin Nomor Urut 53 dalam Narkotika Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari instansi yang berwenang untuk mengkonsumsi narkotika jenis sabu tersebut dan baik Terdakwa maupun Saksi Syahroni Alias Pelo Bin Umar tidak memiliki pekerjaan yang berkaitan dengan narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, pada saat
Terdakwa dan Saksi Syahroni Alias Pelo Bin Umar dilakukan penangkapan oleh
Saksi Rahmad Hidayat dan Saksi Eko Budi Wibowo (semuanya Anggota Polsek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bunguran Barat) ditemukan barang bukti narkoba jenis sabu didalam kotak rokok Sampoerna 16 dengan berat 0,46 (nol koma empat puluh enam) gram yang diakui Terdakwa sebagai miliknya yang mana narkoba jenis sabu tersebut adalah sisa pemakaian yang dilakukan oleh Terdakwa dan Saksi Syahroni Alias Pelo Bin Umar bersama dengan Dudut (DPO) pada pagi hari sebelum dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi Syahroni Alias Pelo Bin Umar sekira Pukul 08.30 WIB di rumah Saksi Syahroni Alias Pelo Bin Umar;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Saksi Syahroni Alias Pelo Bin Umar ditangkap oleh saksi Rahmad Hidayat dan Saksi Eko Budi Wibowo selaku Polisi yang menangkap, pada pagi harinya Terdakwa bersama dengan Saksi Syahroni Alias Pelo Bin Umar dan Dudut (DPO) telah mengkonsumsi narkoba jenis sabu tersebut dengan cara Terdakwa terlebih dahulu merakit bong, lalu narkoba jenis sabu tersebut dikeluarkan Terdakwa dari plastiknya dengan cara disendok dengan menggunakan pipet yang telah dirakit oleh Terdakwa lalu dimasukkan ke dalam kaca kemudian Terdakwa membakarnya dengan menggunakan mancis yang telah dirakit kemudian baik Terdakwa, Saksi Syahroni Alias Pelo Bin Umar dan Dudut (DPO) menghisap masing-masing sebanyak 2 (dua) kali dan sisa narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa simpan dalam kotak rokok Sampoerna 16 yang pada sore harinya Terdakwa dan Saksi Syahroni Alias Pelo Bin Umar dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Avanza warna kuning BP 1981 NY milik Saksi Syahroni Alias Pelo Bin Umar antarkan kepada Edi Tin (DPO) ke Pelabuhan Semente Kelurahan Sedarat Baru Kecamatan Batubi Jaya Kabupaten Natuna dengan maksud dan tujuan untuk digunakan kembali bersama Edi Tin (DPO), keadaan tersebut bersesuaian dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium No : 812/TU-RSUD/6545 tertanggal 28 November 2018 dari Rumah Sakit Umum Daerah Natuna yang menjelaskan bahwa Urine Terdakwa adalah benar mengandung **Metafetamin dan Amfetamin atau Narkotika Jenis Sabu;**

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dihubungkan dengan pendapat R. Susilo dalam bukunya yang berjudul *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal* dimana dua orang yang melakukan (*pleger*) dan orang yang turut serta melakukan (*medepleger*) peristiwa pidana tersebut, harus kesemuanya melakukan perbuatan pelaksanaan yaitu melakukan anasir atau elemen dari peristiwa tindak pidana tersebut, sehingga tidak boleh hanya melaksanakan perbuatan persiapan saja atau perbuatan yang sifatnya hanya menolong;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa merupakan orang yang melakukan (*pleger*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana telah diuraikan diatas maka Majelis Hakim berpendapat unsur “*Yang Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan dan Yang Turut Serta Melakukan*” **telah terbukti** menurut hukum atas perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka Majelis Hakim **sependapat** dengan Penuntut Umum yang telah menuntut Terdakwa dengan Dakwaan Alternatif Ketiga sehingga Majelis Hakim berkeyakinan Dakwaan Alternatif Ketiga tepat untuk dikenakan terhadap perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Ketiga;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus kotak rokok Sampoerna warna merah putih berisikan : 1 (satu) bungkus plastik bening besar berisikan : 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan narkotika jenis sabu dengan berat 0,46 (nol koma empat puluh enam) gram serta 1 (satu) buah tas merk JEEP warna coklat berisikan 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna putih dengan Nomor Kartu 082285684655 dan 1 (satu) buah korek api gas warna bening hitam terhadap barang bukti tersebut diperoleh fakta hukum adalah alat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan terhadap barang bukti tersebut tidak diperlukan lagi dalam perkara lain maka terhadap kesemua barang bukti tersebut haruslah dinyatakan **dirampas untuk dimusnahkan**;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti 1 (satu) buah Kartu Tanda Penduduk an. EDI SUHARJO, oleh karena terhadap barang bukti tersebut diperoleh fakta hukum adalah milik Terdakwa Edi Suharjo Alias Edi Bin Sabril dan terhadap barang bukti tersebut tidak diperlukan lagi dalam perkara lain,

Halaman 50 dari 52 Putusan
11/Pid.Sus/2019/PN Ran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dinyatakan **dikembalikan kepada Terdakwa Edi Suharjo Alias Edi Bin Sabril**;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan Yang Memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam rangka memberantas peredaran narkoba;

Keadaan Meringankan :

- Terdakwa berlaku sopan di persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara sejumlah yang tersebut dalam amar putusan dibawah ini;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **EDI SUHARJO Alias EDI Bin SABRIL**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : **“Turut Serta Melakukan Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri”** sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Ketiga Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : **1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus kotak rokok Sampul Periswara/Purba merah berisikan : 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan : 1 (satu) bungkus

Halaman 51 dari 52 Putusan

de/Pid/Su/2018/Purba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

plastik bening yang berisikan narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,46 (nol koma empat puluh enam) gram;

- 1 (satu) buah tas Merk JEEP warna coklat berisikan 1 (satu) unit handphone Merk Samsung warna putih dengan Nomor Kartu 082285684655 dan 1 (satu) buah korek api gas warna bening hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) buah Kartu Tanda Penduduk an. EDI SUHARJO;

Dikembalikan kepada Terdakwa Edi Suharjo Alias Edi Bin Sabril

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ranai, pada hari **Rabu**, tanggal **22 Mei 2019**, oleh kami, **Sahat S.P. Banjarnahor, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Marselinus Ambarita, S.H., M.H.**, **Nanang Dwi Kristanto, S.H., M.Hum.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Kamis**, tanggal **23 Mei 2019** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Syaiful Islami, S.H.**, Panitera pada Pengadilan Negeri Ranai, serta dihadiri oleh **Eka Putra Kristian Waruwu, S.H., M.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Natuna dan dihadapan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota

dto

Marselinus Ambarita, S.H., M.H.

dto

Nanang Dwi Kristanto, S.H., M.Hum.

Hakim Ketua,

dto

Sahat S.P. Banjarnahor, S.H., M.H.

Panitera

dto

Syaiful Islami, S.H.

Halaman 52 dari 52 Putusan
11/Pid.Sus/2019/PN Ran